

**WASIAT WAJIBAH DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM
DITINJAU DARI MASLAHAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam



OLEH :

MIFTAHUL JANNAH

NIM. 18621016

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN CURUP**

2022

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Rektor IAIN Curup
Di-
Curup

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudara :

Nama : Miftahul Jannah
NIM : 18621016
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul : **Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam
Ditinjau dari Masalah**


Sudah dapat diajukan dalam Sidang Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, kami ucapkan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Curup, 15 Juli 2022

Pembimbing I



Ida Hayati, Lc., MA.
NIP. 197506172005012009

Pembimbing II



Habiburrahman, SHI., MH.
NIP. 198503292019031005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0752) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
Website/facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email fakultas syariah & ekonomi islam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : 212 /In.34/FS/PP.00.9/08/2022

Nama : Miftahul Jannah
NIM : 18621016
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam Ditinjau dari Masalah

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 11 Agustus 2022
Pukul : 08:00-09:30 WIB
Tempat : Ruang 2 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam.

TIM PENGUJI

Ketua,

El-Khairati, MA.
NIP. 19780517 201101 2 009

Sekretaris,

Habibrahman, SHH, MH.
NIP. 19850329 201903 1 005

Penguji I,

Dr. Syarial Dedi, M. Ag.
NIP. 19781009 200801 1 007

Penguji II,

Musda Asmara, MA.
NIP. 19870910 201903 2 014

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Dr. Yusefri, M. Ag
NIP. 19700201 199803 1 007

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Miftahul Jannah
Nomor Induk Mahasiswa : 18621016
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, 15 Juli 2022

Penulis,



Miftahul Jannah
NIM. 18621016

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil 'aalamiin, puji syukur ke hadirat Allah *Subhanahu wa Ta'ala* atas segala limpahan rahmat, nikmat, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam Ditinjau dari Masalahah**. Shalawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*, keluarga, dan para sahabat, serta pengikutnya yang setia hingga akhir zaman, berkat beliau kita bisa berada pada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam di IAIN Curup. Dalam penulisan skripsi ini tak luput dari berbagai kesulitan, untuk itu penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyajian skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun. Dalam penulisan skripsi ini pula, penulis banyak memperoleh bantuan, motivasi, dan dorongan moril maupun bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Ibunda tercinta Eni Kumaryati dan Ayahanda tercinta Azzohardi, S.Ag., M.Pd. yang selalu berdoa dan berusaha dengan segala kesabarannya tanpa mengenal lelah demi anak-anaknya. Kemudian, penulis juga tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I. selaku Rektor IAIN Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, S.Ag., M.Pd. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
3. Ibu Laras Shesa, SHI., MH. selaku Kepala Program Studi Hukum Islam IAIN Curup.
4. Ibu Elkhairati, SHI., MA. selaku Pembimbing Akademik.
5. Ibu Ilda Hayati, Lc., MA. selaku Pembimbing I dan Bapak Habiburrahman, SHI., MH. selaku Pembimbing II yang telah membimbing, memberikan saran dan masukan, serta mengarahkan dan menambah wawasan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Syarial Dedi, M.Ag. selaku Penguji I dan Ibu Musda Asmara, MA. selaku Penguji II yang selama ini tidak bosan-bosannya memberikan masukan, saran, dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Segenap Dosen dan Karyawan IAIN Curup yang selalu membantu, mengarahkan, serta memberikan petunjuk dan bimbingan kepada penulis selama berada di bangku kuliah.
8. Almamater IAIN Curup yang penulis banggakan.
9. Bapak Kepala, pengurus, dan segenap karyawan Perpustakaan IAIN Curup, yang telah banyak membantu penulis selama proses penelitian dan penulisan hingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun terutama dari pembaca dan dari Dosen Pembimbing. Dan

mungkin dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Atas kritik dan saran dari pembaca dan Dosen Pembimbing, penulis mengucapkan banyak terima kasih dan semoga dapat menjadi pembelajaran pada pembuatan-pembuatan karya-karya lainnya di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Curup, 14 Juli 2022

Penulis,



Miftahul Jannah
NIM. 18621016

MOTTO

"Hanya kepada Engkau-lah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau-lah kami mohon pertolongan."

(QS. Al-Fatihah [1] : 5)

*Untuk sesuatu yang tidak bisa kamu kendalikan,
maka kembalikan saja pada Allah.*

Belajarlah untuk berserah, tapi bukan pasrah.

Berdoalah dan minta pertolongan pada-Nya.

Sebab..

Yang besar menurut kita, itu kecil bagi Allah.

Yang sulit menurut kita, itu mudah bagi Allah.

Dan yang berat menurut kita, itu ringan bagi Allah.

Maka percayalah, bersama Allah semuanya akan baik-baik saja.

—Miftahul Jannah

PERSEMBAHAN



Alhamdulillah, puji syukur selalu kucurahkan kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, yang telah memberikan kemudahan dan kelapangan kepada penulis dalam menyelesaikan karya tulis ini. Karya tulis ini penulis persembahkan untuk semua pihak yang telah memberikan semangat dan motivasi, terutama :

- Untuk Ibunda tercinta “Eni Kumaryati” dan Ayahanda terhebat yang luar biasa “Azzohardi, S.Ag., M.Pd.” yang selalu memberikan cinta, doa terbaik, semangat, motivasi, dan telah bekerja keras dengan sekuat tenaga untuk anak-anaknya. Untuk saat ini, ananda hanya bisa mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya karena belum bisa membalas jasa-jasa kalian. Sekali lagi kuucapkan terima kasih karena telah bersedia menjadi Ibunda dan Ayahanda terbaik sepanjang masa.
- Untuk saudara-saudariku tercinta dan tersayang, Kakakku tercinta “Siti Sholeha Ummul Mukminin, SE.” serta Adikku tersayang “Muhammad Amin Hasby Assiddiqi Raisul Ihsan”, yang selalu menemaniku dan kebersamai langkahku hingga detik ini. Terima kasih banyak karena bersedia selalu menguatkan dan mendukung setiap perjalananku.
- Untuk sahabat-sahabat terbaikku yang tercinta dan tersayang “Gita Alviani, S.Farm (Ummu Habibah)” dan “Marda Leni, S.Pd.” yang telah bersedia menjadi salah satu *support system* dalam setiap episode kehidupanku. Terima kasih tak terhingga kuucapkan karena kalian senantiasa mendukungku, menguatkan aku,

menasihati, meluruskan kekeliruanku, mendoakanku, dan kebersamai langkahku hingga saat ini.

- Untuk keluarga besarku baik dari pihak Ibu maupun pihak Ayah, terima kasih karena telah mendukung dan mendoakanku.
- Untuk dosen-dosen yang selalu memberikan bantuan dan arahan serta ilmu yang teramat bermanfaat bagiku dalam menyelesaikan pendidikan ini.
- Untuk seluruh Keluarga Besar Hukum Keluarga Islam IAIN Curup yang tidak bisa disebutkan satu persatu, kuucapkan ribuan terima kasih karena telah kebersamaiku dalam mengukir cerita selama 4 tahun ini. Tanpa kalian, akan terasa hampa dan kurang lengkap masa-masa perkuliahan ini.
- Untuk Almamater tercinta, IAIN Curup.

Semoga Allah *Subhanahu wa Ta'ala* senantiasa membalas kebaikan-kebaikan kalian, memudahkan setiap urusan kalian, dan menjaga kalian di manapun kalian berada. *Aamiin Allahumma Aamiin...*

WASIAT WAJIBAH DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM DITINJAU DARI MASLAHAH

Oleh :
Miftahul Jannah

Abstrak

Wasiat wajibah dilaksanakan manakala ada seseorang yang meninggal dunia dan ia tidak meninggalkan wasiat untuk diberikan orang-orang tertentu. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia memasukkan ketentuan wasiat wajibah yang ditujukan pada anak angkat dan orang tua angkat sebagaimana yang tercantum pada Pasal 209. Sekalipun telah ada peraturan pemerintah yang mengatur tentang pengangkatan anak, tetapi pengaturan yang ada dalam peraturan tersebut sama sekali tidak menyangkut penyelesaian harta warisan atau proses pewaris sehingga sesuai dengan ketentuan hukum Islam persoalan tentang wasiat wajibah yang dicantumkan dalam Kompilasi Hukum Islam masih relevan untuk mendapat perhatian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana ketentuan wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam dan bagaimana wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut ditinjau dari segi masalah.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif analisis. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi, yaitu mengutip buku-buku yang relevan dan literatur yang berkaitan dengan pokok pembahasan lalu dipelajari bagian-bagian yang dijadikan data.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Kompilasi Hukum Islam menentukan konsep wasiat wajibah hanya kepada anak angkat dan orang tua angkat sebagaimana yang tercantum dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dan mengatasi kesulitan di tengah masyarakat. Kemudian masalah meninjau wasiat wajibah untuk anak angkat dan orang tua angkat dalam Kompilasi Hukum Islam telah sejalan dengan tujuan dari dibentuknya suatu hukum yakni untuk menciptakan kemaslahatan dalam semua aspek kehidupan manusia, maka ketentuan 1/3 dalam wasiat wajibah memberikan kesempatan kepada ahli waris untuk tetap memperoleh bagian warisan sesuai dengan ketentuan dalam waris Islam. Sehingga, rasa keadilan dapat dirasakan oleh semuanya baik itu ahli waris maupun penerima wasiat wajibah. Teori *masalah* menurut Al-Syathibiy dalam konsep *maqashid al-syari'ah* tampaknya relevan menurut penulis untuk menjawab segala persoalan hukum di masa depan, terutama masalah pemberian hak wasiat wajibah kepada anak angkat dan orang tua angkat sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

Kata Kunci : *Wasiat Wajibah, Kompilasi Hukum Islam, Masalah*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
MOTTO.....	viii
PERSEMBAHAN	ix
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
E. Kajian Literatur	6
F. Penjelasan Judul	8
G. Metode Penelitian.....	10

BAB II LANDASAN TEORI

A. Wasiat.....	15
B. Wasiat Wajibah	29

BAB III KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN MASLAHAH

A. Kompilasi Hukum Islam	46
B. Masalah	58

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam.....	73
B. Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam Ditinjau dari Maslahah	82

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	88
B. Saran.....	89

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tahapan kehidupan manusia mulai dari lahir, hidup, hingga mati senantiasa membawa akibat hukum bagi lingkungan sekitarnya, terkhusus bagi orang-orang terdekatnya baik dalam ari nasab maupun yang bukan nasab. Saat manusia lahir, maka akan timbul akibat hukum yang berupa hak dan kewajiban bagi dirinya serta hubungan hukum antara dirinya dengan orang-orang sekitarnya terutama orang tua, kerabat, dan lingkungannya. Selama ia hidup, ia akan bertindak sebagai penanggung jawab atas hak dan kewajiban yang telah ada padanya sejak kelahirannya.

Begitu pula saat ia meninggal dunia maka akan timbul akibat hukum kepada diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitarnya. Berlaku pula kewajiban orang lain terhadap si mayit yang berhubungan dengan pengurusan jenazahnya. Dengan adanya kematian pula muncul akibat hukum lain yaitu adanya hubungan yang menyangkut hak para ahli waris terhadap seluruh harta peninggalan dari pewaris (orang yang meninggal dunia) tersebut. Bahkan dalam keadaan tertentu, yang tidak termasuk ahli waris juga bisa mempunyai hak atas peninggalan tersebut.

Selain itu, wasiat juga merupakan akibat hukum yang berkaitan dengan harta peninggalan. Menurut *syara'* wasiat adalah mendermakan suatu hak yang pelaksanaannya dikaitkan sesudah orang yang bersangkutan meninggal dunia.

Wasiat merupakan amanah yang diberikan seseorang menjelang ajalnya, atau dia membuat dan berwasiat dalam keadaan sehat, artinya bukan ketika menjelang ajal.¹ Wasiat adalah harta yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain atau beberapa orang tertentu sesudah kematiannya atau memerdekakan budaknya. Wasiat terkadang digunakan untuk barang yang diwasiatkan dan juga untuk akadnya. Apabila dimaksudkan adalah barangnya berarti mengandung makna menyampaikan karena orang yang berwasiat menghubungkan kebaikan dunia dengan kebaikan akhiratnya.²

Selain itu, keberadaan wasiat dalam sistem hukum keluarga khususnya hukum keluarga Islam terutama dihubungkan dengan hukum kewarisan tentu memiliki kedudukan yang sangat penting, urgensi wasiat semakin terasa keberadaannya dalam rangka mengawal dan menjamin kesejahteraan keluarga atau bahkan masyarakat. Selain wasiat ada pula konsep wasiat wajibah yang juga memiliki kaitan dengan harta peninggalan seseorang setelah ia meninggal dunia.

Kata wajibah secara bahasa adalah bentuk *muannats* dari *al-wâjib* berarti yang wajib, yang mesti, yang tak dapat dielakkan. Dikatakan wasiat wajibah berarti wasiat (pesan) yang diwajibkan atau wasiat yang wajib dilakukan dan dilaksanakan. Dikatakan wasiat wajibah berarti wasiat (pesan) yang diwajibkan atau wasiat yang wajib dilakukan dan dilaksanakan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan wasiat wajibah adalah adanya

¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), Cet. I, 343.

² Laras Shesa, "Keterjaminan Kedudukan Dzau' Arham dalam Kewarisan Islam Melalui Wasiat Wajibah", *Jurnal Al-Istinbath*, Vol. 3, No. 2 (2018): 158.

seseorang yang meninggal dunia dan ia tidak meninggalkan wasiat untuk diberikan kepada orang-orang tertentu.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, Bab Wasiat termuat di dalam Buku II Bab V mulai dari Pasal 194 sampai dengan Pasal 209. Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia memasukkan adanya wasiat wajibah tetapi bukan untuk cucu dari anak perempuan seperti yang berlaku di Mesir karena hal itu sudah tercakup dalam pengaturan tentang waris pengganti, melainkan ditujukan pada anak angkat dan orang tua angkat sebagai persoalan yang muncul dalam banyak kasus di dalam hukum keluarga di Indonesia. Kompilasi Hukum Islam memasukkan ketentuan tentang wasiat wajibah ini dalam Pasal 209 yang menentukan:

- (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkatnya.
- (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.

Sekalipun telah ada undang-undang dan peraturan pemerintah yang mengatur tentang pengangkatan anak, akan tetapi pengaturan yang ada dalam peraturan tersebut sama sekali tidak menyangkut tentang penyelesaian harta warisan atau proses pewaris sehingga sesuai dengan ketentuan hukum Islam persoalan tentang wasiat wajibah yang dicantumkan dalam Kompilasi Hukum Islam masih relevan untuk mendapat perhatian. Dalam rangka memberikan perlakuan yang layak terhadap seseorang yang ditetapkan sebagai anak angkat

dan orang tua angkat serta sekaligus sebagai jaminan perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap anak angkat dan orang tua angkat.

Oleh karena itu, permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah terkait ketentuan Kompilasi Hukum Islam mengenai wasiat wajibah serta tinjauan masalah terhadap wasiat wajibah yang tertera di dalam Kompilasi Hukum Islam. Bagaimana pun itu, Kompilasi Hukum Islam merupakan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Sebab, Kompilasi Hukum Islam muncul dari kitab-kitab Fiqih klasik yang kemudian disesuaikan dengan keadaan di Indonesia, dan mengingat Kompilasi Hukum Islam merupakan salah satu sumber pijakan bagi para hakim di Indonesia dalam mengambil keputusan. Selain itu, tidak dapat dipungkiri bahwa para ulama bersepakat bahwa suatu hukum Islam dibentuk dalam rangka mewujudkan dan memelihara kemaslahatan umat manusia, baik secara individu maupun secara kolektif.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut permasalahan ini dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul: **“Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam Ditinjau dari Masalah”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih fokus dan terarah terhadap apa yang diteliti, maka penelitian ini dibatasi pada ketentuan wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam, kemudian ketentuan tersebut ditinjau dari segi masalah.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang penulis paparkan di atas, maka muncul pokok permasalahan yang akan dikemukakan dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut :

1. Bagaimana ketentuan wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana ketentuan wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam ditinjau dari masalah?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui ketentuan wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam.
- b. Untuk mengetahui ketentuan wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam ditinjau dari masalah.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan atau manfaat praktis bagi para legislator dan para praktisi hukum untuk menekuni bidang kewarisan terkhusus mengenai wasiat. Serta memberikan solusi bagi masalah yang berkenaan dengan wasiat wajibah.

b. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan kegunaan atau manfaat teoritis sehingga dapat berguna sebagai bahan kajian bagi peneliti selanjutnya yang berminat dalam masalah wasiat wajibah.

E. Kajian Literatur

Kajian literatur yang dilakukan peneliti bertujuan untuk dapat mengetahui persamaan dan perbedaan antara objek penelitian peneliti dengan penelitian yang lain agar dapat terhindar dari duplikatif dan plagiatif. Berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan sejauh ini, ada beberapa karya ilmiah yang memiliki hubungan dengan penelitian yang peneliti lakukan ini.

Ada beberapa karya ilmiah yang penulis jadikan sebagai sumber kajian literatur, yakni sebagai berikut :

Pertama, Jurnal yang ditulis oleh Laras Shesa, dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam IAIN Curup tahun 2018, dengan judul "***Keterjaminan Kedudukan Dzaul Arham dalam Kewarisan Islam Melalui Wasiat Wajibah***". Beliau memaparkan hasil dari penelitiannya bahwa melalui wasiat wajibah *dzaul arham* sebagai *walidain* bagiannya diperhitungkan. Penyelesaian yang beliau sarankan adalah penyelesaian dari Hasbi Ash-Shiddiqi dengan jalan menentukan bagian masing-masing ahli waris termasuk penerima wasiat wajibah, menggantikan kedudukan orang tuanya yang telah meninggal sesuai kadar penerimaannya. Memberikan bagian penerimaan penerima wasiat wajibah

tersebut maksimal sepertiga. Sehingga dengan jalan ini bagian *dzawul arham* masih sangat diperhitungkan kedudukannya atau bisa terjamin kedudukannya.³

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Guntur Alam Yuda Putra (NIM. 15621062), mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam tahun 2019 IAIN Curup, dengan judul ***“Pelaksanaan Wasiat Harta Warisan Terhadap Anak Angkat di Desa Tanjung Dalam Menurut Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam”***. Hasil dari penelitiannya adalah bahwa masyarakat desa Tanjung Dalam memahami bolehnya pelaksanaan wasiat seluruh harta warisan dari pewaris terhadap anak angkatnya anak, namun pemahaman mereka hanya berdasarkan pada adat kebiasaan yang ada dalam masyarakat tersebut. Serta pelaksanaan wasiat harta warisan terhadap anak angkat yang telah dilaksanakan oleh masyarakat Desa Tanjung Dalam menurut Fiqh serta Kompilasi Hukum Islam pada pasal 209 sangat bertentangan dengan syari’at Islam.⁴

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Firtiatul Awalliah (NIM. 10400109009), mahasiswi jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum tahun 2020 UIN Alauddin Makassar, dengan judul ***“Analisis Konsep Wasiat Wajibah Perspektif Ibnu Hazm dan Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia”***. Beliau memaparkan hasil dari penelitiannya yaitu wasiat wajibah menurut Ibnu Hazm diberikan kepada orang tua atau kerabat yang tidak mendapatkan harta waris, sedangkan Kompilasi Hukum Islam menyatakan wasiat tersebut hanya

³ Laras Shesa, “Keterjaminan Kedudukan Dzaul Arham dalam Kewarisan Islam Melalui Wasiat Wajibah”, *Jurnal Al-Istinbath*, Vol. 3, No. 2 (2018): 147.

⁴ Guntur Alam Yuda Putra, *“Pelaksanaan Wasiat Harta Warisan Terhadap Anak Angkat di Desa Tanjung Dalam Menurut Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam”*, Skripsi (Curup: Fak. Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup, 2019), ix.

untuk orang tua angkat dan anak angkat, maka kedua perspektif itu tidak sejalan.⁵

Keempat, Thesis yang ditulis oleh Deden Hidayat (NIM. 2.212.1.4.005), mahasiswa jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah tahun 2014 UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dengan judul ***“Hubungan Wasiat Wajibah dengan Formulasi Ahli Waris Pengganti dalam KHI dan Implikasinya Terhadap Penyelesaian Waris di Kec. Cimanggu Kab. Pandeglang Prov. Banten”***. Adapun dipaparkan beliau sebagai hasil dari penelitiannya adalah hubungan wasiat wajibah dengan formulasi ahli waris pengganti dapat dilihat dari *istinbat al-hukmi* antara dua konsep ini *urf, masalah mursalah* dan *istihsan*. Implikasi ahli waris pengganti dalam KHI terhadap penyelesaian waris di Kec. Cimanggu, Kab. Pandeglang, Prov. Banten sebagai pengukuh atau penguat adat yang berkembang di masyarakat.⁶

F. Penjelasan Judul

Sebelum menguraikan skripsi ini lebih lanjut, terlebih dahulu akan diberikan penjelasan judul dengan maksud untuk menghindari kesalah pahaman pengertian. Skripsi ini berjudul ***“Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam Ditinjau dari Masalah”***.

⁵ Fitriatul Awalliah, *“Analisis Konsep Wasiat Wajibah Perspektif Ibnu Hazm dan Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,”* Skripsi (Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2020), ix.

⁶ Deden Hidayat, *“Hubungan Wasiat Wajibah dengan Formulasi Ahli Waris Pengganti dalam KHI dan Implikasinya Terhadap Penyelesaian Waris di Kec. Cimanggu Kab. Pandeglang Prov. Banten”*, Tesis (Bandung: Fak. Hukum UIN Sunan Gunung Djati, 2014), viii.

1. Wasiat Wajibah

Wasiat terambil dari kata Arab *al-washiyah* (jamaknya *washaya*), secara harfiah antara lain berarti pesan, perintah dan nasihat.⁷ Ada pula yang mengartikannya dengan “menyambungkan”. Dikatakan demikian karena seseorang yang berwasiat berarti menyambungkan kebaikan dunianya dengan kebaikan akhirat. Wasiat adalah pesan tentang suatu kebaikan yang akan dijalankan sesudah seseorang meninggal dunia.⁸

Kata wajibah secara bahasa adalah bentuk *muannats* dari *al-wâjib* berarti yang wajib, yang mesti, yang tak dapat dielakkan. Dikatakan wasiat wajibah berarti wasiat (pesan) yang diwajibkan atau wasiat yang wajib dilakukan dan dilaksanakan. Wasiat wajibah adalah tindakan yang dilakukan penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal dunia, yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu pula. Wasiat wajibah adalah wasiat yang dipandang sebagai telah dilakukan oleh seseorang yang akan meninggal dunia, walaupun sebenarnya ia tidak ada meninggalkan wasiat itu.

2. Kompilasi Hukum Islam

Dapat dikemukakan bahwa yang diartikan dengan kompilasi dalam pengertian kompilasi hukum Islam ini adalah merupakan rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama Fiqh yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada Pengadilan

⁷ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), Cet. II, 128.

⁸ Beni Ahmad Saebani, *Op. Cit.*, 343.

Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan. Himpunan tersebut inilah yang dinamakan kompilasi.⁹

Dalam hal ini, rincinya yang penulis maksud di sini tentu merupakan pasal-pasal tertentu yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam yang berkaitan secara langsung dengan masalah yang akan penulis teliti, yakni mengenai pelaksanaan (konsep) wasiat wajibah.

3. *Maslahah*

Kata *maslahah* berakar pada *al-aslu*, ia merupakan bentuk masdar dari kata kerja *salaha* dan *saluha* yang secara etimologis berarti manfaat, faedah, bagus, baik, patut, layak, dan sesuai. Arti dari manfaat sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pembuat Hukum *Syara'* (Allah) yaitu sifat menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan hartanya untuk mencapai ketertiban nyata antara Pencipta dan makhluk-Nya. Pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan ini semata-mata dimaksudkan untuk mencari kemaslahatan manusia.¹⁰

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan strategi umum yang digunakan dalam pengumpulan dan analisis data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian.

Sedangkan penelitian diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan

⁹ Tim Penyusun, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 4-5.

¹⁰ Miftahul Arifin, *Ushul Fiqh Kaidah-kaidah Penerapan Hukum Islam* (Surabaya: Citra Media, 1997), 143.

untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.¹¹

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang kajiannya dilakukan dengan menelusuri dan menelaah *literature* atau penulisan yang difokuskan pada bahan-bahan pustaka. Sumber-sumber data diperoleh dari berbagai tulisan seperti buku, jurnal, artikel, dan majalah,¹² serta Al-Quran, hadits, kitab, maupun peraturan perundang-undangan .

b. Sifat Penelitian

Secara umum, penelitian ini dikatakan sebagai penelitian deskriptif analisis. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang bersifat menjelaskan dengan menggunakan berbagai sumber yang berkaitan dengan variabel yang akan diteliti. Berfungsi untuk menyelesaikan masalah melalui pengumpulan, penyusunan, dan proses analisa terhadap data yang ada untuk kemudian dijelaskan dan diberi penilaian.

2. Instrumen Penelitian

a. Jenis Data

1) Data Primer

Data ini adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber aslinya. Ada pula yang mengartikan data

¹¹ Mardalis, *Metode Penelitian*. (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), Cet. I, 24.

¹² Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), 63.

primer sebagai data yang diperoleh langsung dari sumber yang diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.

2) Data Sekunder

Data atau sejumlah keterangan yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber perantara. Data ini diperoleh dengan cara mengutip dari sumber lain, sehingga tidak bersifat autentik, karena sudah diperoleh dari tangan kedua, ketiga, dan seterusnya.

Sehingga dapat dikatakan bahwa data sekunder yaitu data yang diperoleh dari literatur-literatur lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari atas sumber data primer dan sekunder.

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam hal ini adalah data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan (*library research*) melalui pendalaman terhadap buku-buku fiqh Islam terkait kewarisan, Al-Quran, hadits, Kompilasi Hukum Islam dan buku-buku umum yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti.

2) Sumber Data Sekunder

Sedangkan data sekunder terdiri dari materi yang terdapat dalam buku penunjang atau data penunjang berupa jurnal, artikel, karya ilmiah, dan literatur-literatur lainnya juga buku-buku pendukung yang

masih berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data sekunder ini hanya diperlukan sebagai penunjang atau pendukung data primer.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan maka dalam metode pengumpulan data penulis menggunakan teknik dokumentasi, yaitu penulis mengutip buku-buku yang relevan dengan pembahasan dan dengan mencari literatur-literatur yang berkaitan dengan pokok pembahasan, kemudian mempelajari bagian-bagian yang dijadikan data.

Sedangkan metode pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan metode pengolahan data kualitatif, yaitu suatu pengolahan data yang bukan berbentuk angka-angka berupa statistik, tetapi data diolah berdasarkan mutunya. Dan data yang diperoleh tidak berbentuk angka-angka, sehingga tidak disusun secara klasifikasi, tetapi hanya merupakan nilai teoritis yang diolah dalam rangka memecahkan problematika yang terkandung dalam skripsi.

4. Analisa Data

Berdasarkan data yang diperoleh, untuk menyusun dan menganalisa data-data yang terkumpul dipakai metode-metode sebagai berikut :

a. Induktif

Metode ini digunakan dalam menganalisis data yang ditemukan untuk membuat kesimpulan umum berdasarkan data-data yang bersifat khusus melalui kitab-kitab fiqh Islam terkait kewarisan dan wasiat, diuraikan dahulu. Setelah itu, baru ia dirumuskan sehingga menjadi satu

kesimpulan. Metode ini digunakan bagi tujuan memperjelaskan masalah yang terkait dengan wasiat wajibah itu sendiri.

b. Deduktif

Deduktif adalah pengetahuan menganalisis data yang bersifat umum kemudian dibahas permasalahan yang bersifat khusus untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas. Jadi metode penelitian ini dipergunakan pada penelitian ketika penelitian yang dilakukan berangkat dari sebuah teori yang selanjutnya dibuktikan dengan melakukan fakta-fakta yang ada.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Wasiat

1. Pengertian Wasiat

Kata wasiat berasal dari bahasa Arab, yaitu : *وصى - يوصى - الوصية* yang artinya wasiat, pesan, perintah, nasehat.¹³ Dikatakan demikian karena seorang yang berwasiat berarti menyambungkan kebaikan dunianya dengan kebaikan akhirat. Wasiat adalah pesan tentang suatu kebaikan yang akan dijalankan sesudah seseorang meninggal dunia.

Menurut *syara'*, wasiat adalah mendermakan suatu hak yang pelaksanaannya dikaitkan sesudah orang yang bersangkutan meninggal dunia. Wasiat adalah amanah yang diberikan seseorang menjelang ajalnya atau dia membuat dan berwasiat dalam keadaan sedang sehat, artinya bukan ketika menjelang ajal. Wasiat dapat dipandang sebagai bentuk keinginan pemberi wasiat yang ditumpahkan kepada orang yang diberi wasiat. Oleh karena itu, tidak semua wasiat berbentuk harta. Adakalanya wasiat berbentuk nasihat, petunjuk perihal tertentu, rahasia orang yang memberi wasiat, dan sebagainya.¹⁴

Mengenai wasiat ini, Allah *Ta'ala* berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah [2]: 180:

¹³ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 1563.

¹⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), Cet. I, 343.

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

Artinya:

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.” (QS. Al- Baqarah [2] : 180)¹⁵

Adapun menurut pengertian istilah, sebagaimana dikutip oleh Aunur Rochim F. dalam jurnalnya yang berjudul “Studi Komparasi Pemikiran Ibnu Hazm, Personal Status Mesir, dan Kompilasi Hukum Islam”, ada beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ulama fiqh, yang antara lain sebagai berikut:¹⁶

- 1) Muhammad Jawab Mughniyyah berpendapat bahwa wasiat adalah memberikan pemilikan atau memberikan manfaat yang pelaksanaannya disandarkan atas waktu setelah pewasiat meninggal dunia, dengan jalan sukarela dan hanya mengharap pahala dari Allah *Ta'ala* semata.
- 2) Muhammad Al-Khatib asy-Syarbini berpendapat bahwa wasiat adalah berbuat dengan sukarela yang berkaitan dengan sesuatu hak walaupun hanya dalam perkiraan saja yang disandarkan atas waktu setelah kematian seseorang.
- 3) Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa memberikan hak milik secara sukarela yang pelaksanaannya ditangguhkan setelah adanya peristiwa

¹⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op.Cit.*, 27.

¹⁶ Aunur Rochim F., “Wasiat Wajibah (Studi Komparasi Pemikiran Ibnu Hazm, Personal Status Mesir, dan Kompilasi Hukum Islam), *Jurnal Hukum*, Vol. 5, No. 8 (1997): 62-63.

kematian dari pihak yang bersangkutan, baik sesuatu itu berupa barang atau berupa manfaat.

- 4) Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa wasiat adalah suatu perikatan yang mengharuskan kepada si penerima wasiat untuk memiliki hak sepertiga harta peninggalan si pewasiat sepeninggalnya atau mengharuskan penggantian sepertiga harta pewasiat kepada penerima wasiat sepeninggalnya.
- 5) Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa wasiat adalah pemberian hak yang disandarkan kepada waktu setelah si pemberi wasiat meninggal dunia, baik penyandarannya berupa lafaz atau tidak.
- 6) Ulama Hanabilah berpendapat bahwa wasiat adalah urusan yang berkaitan dengan pengalihan hak atau harta yang disandarkan dengan waktu setelah seseorang meninggal dunia.

Dari beberapa pendapat di atas, maka penulis dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa wasiat adalah suatu akad yang dibuat oleh seseorang di masa hidupnya untuk memberikan harta kekayaannya kepada orang lain yang penetapannya disandarkan atas waktu setelah kematiannya serta dilakukan secara sukarela dan semata-mata hanya mengharap pahala dari Allah *Ta'ala*.

Wasiat dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:¹⁷

- 1) Dengan cara tertulis, yaitu apa-apa yang perlu diwasiatkan itu ditulis dengan jelas. Wasiat dengan cara ini lebih baik karena menunjukkan sikap kehati-hatian untuk mencegah terjadinya kekeliruan sepeninggalannya.

¹⁷ Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), Cet. III, 238.

Hal ini disebutkan dalam hadits Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* sebagai berikut:

عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مَا حَقُّ أَمْرٍ مَسْلُومٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيْتُ لِيَلْتَيْنِ إِلَّا وَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَ رَأْسِهِ»

(رواه البخارى ومسلم)

“Dari Malik, dari Nafi’, dari Ibnu Umar berkata: Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda: “Tiadalah kewajiban (tidak berhak) seorang muslim yang mempunyai sesuatu (harta) yang akan diwasiatkannya bermalah dua hari, kecuali wasiatnya telah tertulis di sisi kepalanya”. (HR. Bukhari dan Muslim)

- 2) Dengan cara mendatangkan dua orang saksi yang adil. Jika pemberi wasiat tidak dapat menulis, hendaklah ia memanggil dua orang laki-laki yang dipercaya, jujur, dan adil untuk menyaksikan wasiat yang ia berikan kepada orang yang ia tunjuk.

2. Hukum Wasiat

Sebagaimana yang telah dinyatakan dalam penjelasan di atas bahwa wasiat adalah amalan yang digalakkan dalam hal kebajikan dan dibolehkan untuk selain ahli waris. Hanya saja dalam beberapa keadaan ia mungkin keluar dari aturan tersebut kepada hukum yang lain, yaitu:¹⁸

a. Wajib

Hukum wasiat menjadi wajib sekiranya terdapat tanggung-jawab *syar'i* yang harus dilaksanakan kepada Allah *Ta'ala* dan manusia yang harus dilaksanakan, sedemikian sehingga khawatir jika tidak diwasiatkan

¹⁸ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu, Jilid 10: Hak-hak Anak, Wasiat, Wakaf, Warisan*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet. I, 191.

hal itu tidak sampai kepada yang berhak. Seperti zakat dan haji dan dia bimbang harta ini akan habis sekiranya tidak diwasiatkan.

b. Mustahab

Wasiat hukumnya mustahab (sangat dianjurkan) dalam perbuatan *takarrub* (pendekatan diri kepada Allah *Ta'ala*) yaitu dengan mewasiatkan sebagian dari harta yang ditinggalkan untuk diberikan kepada para sanak-kerabat yang miskin (terutama yang tidak akan menerima bahagian harta warisan). Atau orang-orang shaleh yang memerlukan, atau hal-hal yang berguna bagi masyarakat, seperti pembangunan lembaga pendidikan, kesehatan sosial dan sebagainya.

c. Haram

Hukum wasiat menjadi haram menurut *syara'* jika dia mewasiatkan perkara yang diharamkan melakukannya seperti mewasiatkan arak, atau mewasiatkan sesuatu yang boleh mencemar akhlak masyarakat. Selain haram wasiat sebegini tidak boleh dilaksanakan. Antara wasiat yang diharamkan ialah wasiat yang bertujuan menyusahkan ahli waris dan menghalang mereka daripada menerima bagian yang ditetapkan oleh *syara'*. Allah melarang wasiat yang bertujuan menyusahkan (memudharatkan) orang lain, firman Allah *Ta'ala*:¹⁹

... مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دِينٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

حَلِيمٌ

¹⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op.Cit.*, 79.

Artinya:

“...dan sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.” (QS. An-Nisaa' [4]: 12)

d. Boleh (Mubah)

Hukum wasiat menjadi boleh (*mubah*) sekiranya wasiat ditujukan untuk sahabat atau orang kaya yang mana mereka bukan dari golongan yang berilmu dan shaleh. Jika wasiat bertujuan baik dan bertujuan untuk menghubungkan silaturahmi maka wasiat ini dia anggap sunat kerana ia bertujuan mentaati Allah *Ta'ala*.

e. Makruh

Wasiat adalah makruh sekiranya pewasiat seorang kurang berada dan memiliki waris-waris yang miskin serta memerlukan harta. Wasiat juga makruh sekiranya diberikan kepada orang yang fasik dan jahat serta pewasiat merasakan kemungkinan besar harta ini akan digunakan ke arah kejahatan.

Dari sumber yang lain penulis temukan, bahwa hukum dari wasiat berdasarkan hasil dari kesepakatan (Ijma') adalah *sunnah muakkad*²⁰. Menurut Zainuddin Abdul Aziz, jika sedekah dilakukan sewaktu orang yang bersangkutan dalam keadaan sehat, lalu dia sakit, hal itu jauh lebih utama. Sesudah Allah menerangkan beberapa ketentuan dalam pembagian harta

²⁰ *Sunnah Muakkad*, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan untuk melakukannya.

warisan, diterangkan pula bahwa pembagian harta warisan tersebut hendaklah dijalankan setelah melakukan wasiat.

Wasiat harta tidak boleh melebihi sepertiga dari harta yang dimiliki. Mewasiatkan harta melebihi sepertiganya hukumnya makruh. Bahkan, hukumnya haram jika wasiat yang lebih dari sepertiga itu dimaksudkan untuk menghalangi bagian ahli warisnya. Wasiat sah bila dilakukan oleh seorang *mukallaf*²¹ yang merdeka atas kehendak sendiri. Tidak sah wasiat yang dilakukan oleh anak kecil, orang gila, dan budak, sekalipun statusnya *makatab*²² tanpa seizin dari tuannya, dan tidak sah pula bila dilakukan oleh orang yang dipaksa.

Dalam masalah wasiat ini, orang yang sedang mabuk disamakan kedudukannya dengan orang *mukallaf*, yakni sah wasiatnya. Ada suatu pendapat yang mengatakan bahwa wasiat sah dilakukan oleh anak kecil yang telah *mumayyiz* (dapat berdikari). Wasiat tersebut harus ditujukan untuk tujuan yang halal, misalnya untuk pembangunan masjid dan perawatannya.

Semua wasiat yang dimaksudkan untuk kemaksiatan hukumnya haram, misalnya wasiat kepada ahli waris agar membangun tempat pelacuran, wasiat agar menguburkan si pemberi wasiat di dalam rumah, wasiat agar dirinya dimakamkan di dalam masjid, dan contoh lainnya yang menyalahi aturan syariat Islam. Wasiat dapat ditujukan kepada siapa pun sesuai dengan kehendak orang yang berwasiat, bahkan kepada bayi yang masih dalam

²¹ *Mukallaf*, yaitu seseorang yang oleh Allah *Ta'ala* dianggap sebagai orang yang telah dapat dibebani hukum dan tanggung jawab atas perbuatannya.

²² *Makatab*, yaitu budak yang akan dimerdekakan oleh majikannya apabila membayar sejumlah uang kepada majikannya dalam waktu yang telah ditentukan dengan jalan mengangsur

kandungan pun hukumnya boleh. Hanya jika bayi yang dilahirkan ternyata meninggal dunia, maka wasiatnya tidak dapat dilaksanakan.

Bagi orang yang ahli warisnya terdiri atas orang-orang yang berkecukupan dan orang-orang fakir, dianjurkan (hendaknya) tidak berwasiat lebih dari sepertiga harta peninggalannya, tetapi yang lebih utama hendaknya kurang dari sepertiganya.²³

3. Rukun dan Syarat Wasiat

Rukun wasiat adalah sebagai berikut:

- 1) Ada orang yang berwasiat, yakni seorang *mukallaf* yang berhak berbuat kebaikan serta berwasiat atas kehendaknya sendiri.
- 2) Ada yang menerima wasiat (*mausilah*). Keadaannya hendaklah (dengan jalan yang bukan maksiat), baik pada kemaslahatan umum, seperti membangun masjid, sekolah, atau kepada seseorang yang dipilihnya.
- 3) Sesuatu yang diwasiatkan dapat berpindah hak kepemilikannya.
- 4) *Lafazh* (kalimat) wasiat, yaitu kalimat yang dapat dipahami wasiat dengan jelas.

Wasiat hanya ditujukan kepada orang yang bukan ahli waris. Adapun kepada ahli waris, wasiat tidak sah, kecuali bila disetujui oleh semua ahli waris yang lain sesudah meninggalnya yang berwasiat. Demi terjaminnya wasiat di kemudian hari, orang yang berwasiat hendaknya menjadikan sebagai saksi sekurang-kurangnya dua orang yang adil. Wasiat tersebut adalah yang berkaitan dengan harta. Ada pula wasiat yang berkaitan dengan

²³ Beni Ahmad Saebani, *Op.Cit.*, 245.

hak kekuasaan yang akan dijalankan sesudah ia meninggal dunia, misalnya seseorang berwasiat kepada orang lain supaya menolong mendidik anaknya kelak, membayar utangnya, atau mengembalikan barang dipinjamnya, sesudah si pemberi wasiat itu meninggal dunia. Hak kekuasaan yang diserahkan hendaklah berupa harta. Hak kekuasaan yang bukan berupa harta, tidak sah diwasiatkan. Umpamanya menikahkan anak perempuannya karena kekuasaan wali setelah ia meninggal dunia berpihak kepada wali yang lain menurut susunan wali yang telah ditentukan.

Syarat orang yang disertai untuk menjalankan wasiat yang akhir ada enam, yaitu:²⁴

- 1) Beragama Islam. Berarti orang yang akan menjalankan wasiat itu hendaklah orang Islam.
- 2) Sudah *baligh* (sampai umur)
- 3) Orang yang berakal
- 4) Orang yang merdeka
- 5) *Amanah* (dapat dipercaya). Cakap untuk menjalankan sebagaimana yang dikehendaki oleh yang berwasiat.

Pada dasarnya, disyaratkannya beberapa syarat tersebut karena penyerahan itu merupakan penyerahan tanggung jawab. Oleh karena itu, orang yang disertai wasiat apabila merasa bahwa sifat-sifat yang disyaratkan tersebut ada pada dirinya dan dia sanggup menjalankannya, hendaklah ia terima wasiat itu. Akan tetapi, kalau ia merasa tidak mempunyai sifat-sifat

²⁴ *Ibid*, 344.

itu, atau kurang kemauan dan kesanggupan untuk menjalankan tanggung jawab yang begitu berat, lebih baik tidak diterimanya agar wasiat tersebut dapat diserahkan kepada orang lain sehingga pekerjaan tersebut tidak sia-sia.

4. Wasiat Menjelang Kematian

Wasiat yang dikaitkan dengan kematian sama halnya dengan derma yang dikaitkan dengan kematian, baik hal tersebut dilakukan ketika orang yang bersangkutan dalam keadaan sehat ataupun sakit. Dia boleh mencabutnya kembali; sama halnya dengan masalah hibah sebelum dilakukan penyerahan, bahkan dalam masalah wasiat lebih diperbolehkan. Oleh karena itu, seseorang tidak boleh mencabut kembali derma yang dilakukannya secara kontan sewaktu dia dalam keadaan sakit, sekalipun dermanya itu dimasukkan ke dalam hitungan sepertiga hartanya.

Berkaitan dengan kalimat atau *lafazh* wasiat, tidak ada redaksi khusus untuk wasiat. Jadi, wasiat sah dilakukan dengan redaksi bagaimana pun, yang bisa dianggap menyatakan pemberian hak kepemilikan secara suka rela sesudah wafat. Jika si pemberi wasiat berkata, “Aku mewasiatkan barang ini untuk si Fulan”, ucapan itu sudah menyatakan adanya wasiat, tanpa harus disertai tambahan (*qayd*) “...sesudah aku meninggal”. Akan tetapi, jika si pemberi wasiat mengatakan “Berikanlah” atau “Kuperuntukkan” atau “Barang ini untuk si Fulan”, tak dapat tidak kalimat tersebut harus diberi tambahan “...setelah aku meninggal”, sebab semuanya tidak menyatakan maksud berwasiat, tanpa adanya tambahan kata-kata tersebut.

Mazhab Imamiyah, Syafi'i, dan Maliki mengatakan, "Jika si sakit sulit berbicara, wasiat sah diberikan dengan isyarat yang bisa dimengerti". Asy-Sya'rani dalam kitab *Mizan*-nya menukil bahwa menurut Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal, wasiat dalam keadaan seperti itu tidak sah. Dalam kitab *Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, Jilid 111, Bab Wasiat, dinukilkan bahwa menurut mazhab Hanafi dan Hambali, "Apabila lidah si sakit tiba-tiba terserang penyakit yang membuatnya tidak bisa berbicara, wasiat tidak sah, kecuali jika penyakit itu berlangsung dalam waktu yang lama. Dalam keadaan demikian, ia menjadi seperti orang bisu yang berbicara dengan bahasa isyarat yang lazim. Dalam keadaan demikian pula, isyarat yang diberikan serta tulisan yang dibuatnya adalah sama seperti ucapan".

Asy-Sya'rani menukil dari Abu Hanifah, Syafi'i, dan Malik sebagai berikut, "Jika wasiat ditulis dengan tulisan si sakit, dan diketahui bahwa itu memang tulisannya, tetapi penulisan itu tidak disaksikan, tulisan tersebut tidak dapat dijadikan dasar hukum. Artinya, jika terdapat wasiat dengan tulisan tangan si sakit, tetapi penulisannya tidak disaksikan dan si sakit tidak mengukuhkan wasiat tertulisnya itu di hadapan orang banyak, tulisan itu tidak dapat dianggap sebagai wasiat, sekalipun diketahui bahwa wasiat tertulis itu bersumber dari si sakit".

Imam Ahmad bin Hanbal berkata, "Wasiat tertulis yang demikian itu tetap dijadikan dasar hukum sepanjang tidak diketahui bahwa si sakit menarik kembali (membatalkan) wasiat tertulisnya itu".

Selain itu, semua mazhab sepakat bahwa wasiat orang gila yang dibuat dalam keadaan gila dan wasiat anak kecil yang belum *mumayyiz*, tidak sah. Akan tetapi, mereka berselisih pendapat mengenai wasiat anak kecil yang sudah *mumayyiz*. Mazhab Maliki, Hambali, dan Syafi'i dalam salah satu *qaul*-nya mengatakan, "Wasiat anak umur sepuluh tahun penuh diperbolehkan (*ja'iz*) sebab Khalifah Umar memperbolehkannya".

Mazhab Hanafi mengatakan, "Tidak boleh, kecuali jika wasiat itu menyangkut persiapan kematian dan penguburannya". Padahal seperti kita ketahui, kedua masalah ini (persiapan kematian dan penguburan) tidak memerlukan wasiat. Mazhab Imamiyah mengatakan, "Wasiat anak kecil yang seperti itu diperbolehkan (*ja'iz*) dalam masalah kebaktian (*al-birr*) dan perbuatan baik (*ihsan*)". Mazhab Hanafi mengatakan, "Jika seseorang yang sudah baligh berwasiat dalam keadaan waras, kemudian dia gila, dan gilanya terus-menerus berlangsung selama enam bulan, wasiatnya batal, tetapi jika tidak demikian, wasiatnya tidak batal. Dan jika dia berwasiat dalam keadaan sehat, kemudian setelah itu dia dihindangi perasaan ragu-ragu hingga dia menjadi hilang akal (*ma'tuh*) dan terus-menerus demikian sampai mati, wasiatnya batal.

Mazhab Imamiyah, Maliki, dan Hambali mengatakan, "Wasiat tidak batal dengan datangnya gila, meskipun hal itu berlangsung sampai yang bersangkutan meninggal dunia sebab hal-hal yang muncul belakangan tidak membatalkan perbuatan hukum sebelumnya". Mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Maliki mengatakan bahwa wasiat orang *safih* (idiot) diperbolehkan.

Mazhab Hambali mengatakan, “Dia boleh berwasiat dalam soal hartanya, tetapi tidak boleh dalam soal anak-anaknya. Kalaupun dia menunjuk seseorang berhubungan dengan anak-anaknya, wasiat itu tidak berlaku”. Mazhab Imamiyah mengatakan, “Orang yang idiot tidak boleh berwasiat dalam soal hartanya, tetapi boleh dalam soal lainnya”.

Mazhab Syafi’i mengatakan, “Wasiat orang yang hilang kesadarannya tidak sah, tetapi wasiat orang yang sengaja mabuk adalah sah”. Mazhab Hanafi mengatakan, “Wasiat yang dilakukan secara bermain-main, salah, atau dipaksa, tidak sah”. Mazhab Imamiyah juga mengatakan bahwa, “Wasiat orang yang mabuk, kehilangan kesadaran, bermain-main, dan dipaksa adalah tidak sah”.²⁵

5. Barang dan Manfaat yang Diwasiatkan

Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (f) menyebutkan “suatu benda” sebagai sesuatu yang dapat diwasiatkan. Kompilasi Hukum Islam membedakan benda yang dapat diwasiatkan ke dalam benda bergerak dan benda tidak bergerak. Hal ini sesuai dengan Pasal 200 yang menyatakan bahwa “*Harta wasiat yang berupa barang tak bergerak, bila karena suatu sebab yang sah mengalami penyusutan atau kerusakan yang terjadi sebelum pewasiat meninggal dunia, maka penerima wasiat hanya akan menerima harta yang tersisa*”.²⁶

²⁵ *Ibid*, 349-351.

²⁶ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 160.

Wasiat juga bisa berupa hasil atau pemanfaatan suatu benda tertentu. Hal ini sesuai dengan Pasal 198 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa “Wasiat yang berupa hasil suatu benda atau pemanfaatan suatu benda harus diberi jangka waktu tertentu”. Pembatasan jangka waktu yang dimaksudkan dalam Kompilasi Hukum Islam ini untuk memudahkan tertib administrasi.²⁷

6. Batasan Wasiat

Demi kepentingan ahli waris yang ditinggalkan, seseorang hanya berhak mewasiatkan sebagian kecil dari hartanya. Hal ini dimaksudkan agar wasiat tidak merugikan ahli waris yang ditinggalkan.

Untuk melaksanakan wasiat perlu diperhatikan beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. Tidak boleh lebih dari sepertiga ($\frac{1}{3}$) harta yang dimiliki oleh pemberi wasiat. Hal ini sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam hadits Nabi Muhammad *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam*:

لَوْ أَنَّ النَّاسَ عَضُّوا مِنْ الثُّلُثِ إِلَى الرَّبْعِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرًا» (رواه البخارى ومسلم)

“Alangkah baiknya jika manusia mau mengurangi wasiat mereka dari sepertiga menjadi seperempat. Karena Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda: “Wasiat itu sepertiga dan sepertiga itu pun sudah banyak”. (HR. Bukhari dan Muslim)

- b. Jangan memberikan wasiat kepada ahli waris yang sudah mendapatkan bagian cukup. Jika hal ini dilakukan, wasiatnya tidak sah. Wasiat yang

²⁷ *Ibid*, 166.

tidak sah tidak boleh dilaksanakan berdasarkan hadits Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*.²⁸

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِرِثٍ. (رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه)

“*Sesungguhnya Allah Ta’ala telah memberikan kepada setiap pemilik hak apa yang menjadi haknya. Karena itu, tidak sah wasiat kepada ahli waris yang sudah mendapat bagian yang cukup*”. (HR. Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah)

- 3) Dengan cara mendatangkan dua orang saksi yang adil. Jika pemberi wasiat tidak dapat menulis, hendaklah ia memanggil dua orang laki-laki yang dipercaya, jujur, dan adil untuk menyaksikan wasiat yang ia berikan kepada orang yang ia tunjuk.

B. Wasiat Wajibah

1. Pengertian Wasiat Wajibah

Secara etimologi, wasiat wajibah berasal dari dua kata dalam bahasa Arab yaitu kata wasiat dan wajibah, kata wasiat (وَصِيَّةً) secara kebahasaan adalah bentuk *mufrad* (satu), sedangkan bentuk jamaknya adalah *al-washaya* (الْوَصَايَا) yang berarti pesan atau berpesan.²⁹ Kata ini *wazan*-nya sama dengan kata ‘*athiyah* (عَطِيَّةً) dan (هَدِيَّةً) yang masing-masing mempunyai bentuk jamak (العَطَايَا) dan (الهَدَايَا). Contohnya adalah ucapan:

وَصِيَّتُ الشَّيْءِ إِذَا وَصَلْتَهُ

Aku berpesan (berwasiat) tentang sesuatu apabila sampai padaku (kematian).

²⁸ Dian Khairul Umam, *Op.Cit.*, 238-239.

²⁹ Ahmad Warson Munawwir, *Op.Cit.*, 1563.

Atau dikatakan:

وَصِيَّتُ بِكَذَا أَوْ وَصِيَّتُ أَيُّ جَعَلْتَهُ لَهُ

Aku berwasiat dengan ini atau aku berwasiat dan menjadikan (sesuatu) itu untuknya (seseorang).

Adapun kata wajibah (الواجبة) secara bahasa adalah bentuk *muannats* (perempuan) dari *al-wâjib* (الواجب) berarti yang wajib, yang mesti, yang tidak dapat dielakkan.

Kedua kata ini menjadi satu rangkaian dalam bahasa Arab disebut *mudhaf wa mudhaf ilaih*, artinya kata wasiat adalah *mudhaf* atau sandaran sedangkan *al-wâjibah* adalah *mudhaf ilaih* yang disandarkan, dikatakan wasiat wajibah berarti wasiat (pesan) yang diwajibkan atau wasiat yang wajib dilakukan dan dilaksanakan.³⁰

Secara terminologi, makna wasiat wajibah tidak bisa dilepaskan dari makna wasiat. Wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam dalam Buku II Pasal 170 adalah, “Pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia”. Berdasarkan pengertian wasiat secara umum tersebut dapat disimpulkan bahwa wasiat wajibah yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam adalah, “Pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain yang bukan ahli waris yang diambil oleh hakim setelah pewaris meninggal dunia”. Adapun dasar hukum yang dijadikan sandaran bagi wasiat wajibah baik dalam Kompilasi Hukum Islam maupun pendapat imam mazhab kurang lebih sama.³¹

³⁰ Misno, “Wasiat Wajibah untuk Anak Angkat dalam KHI dan Fikih”, *Jurnal ‘Adliya*, Vol. 11, No. 1 (2017): 103.

³¹ Anonimus, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Humaniora Utama Press, 1992), 73.

Term wasiat wajibah boleh dikatakan salah satu istilah kontemporer di dunia Islam. Dalam kitab-kitab klasik selama ini hanya ditemui istilah wasiat, tidak ada istilah wasiat wajibah. Tetapi substansinya secara umum sudah dibahas para ulama terdahulu. Dewasa ini istilah wasiat wajibah sudah populer di berbagai belahan dunia Islam, bahkan sudah menjadi hukum positif di negara-negara Islam, tidak terkecuali di Indonesia.

Dalam buku *Ensiklopedi Hukum Islam* disebutkan pengertian wasiat wajibah yaitu suatu wasiat yang diperuntukkan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara'.³² Sementara itu, Suparman mendefinisikan wasiat wajibah sebagai wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak si yang meninggal dunia. Kalau diamati kedua definisi ini dilihat dari segi substansinya, tampaknya terdapat sedikit perbedaan. Definisi yang pertama lebih mengacu kepada pengertian wasiat wajibah yang berlaku di dunia Islam pada umumnya. Sedangkan definisi yang kedua lebih mengacu kepada wasiat wajibah yang berlaku di Indonesia sebagaimana yang telah penulis paparkan sebelumnya.

Selanjutnya Muhibuddin menjelaskan, suatu wasiat disebut wasiat wajibah karena dua hal yaitu: *Pertama*, hilangnya unsur ikhtiar bagi si pemberi wasiat dan munculnya unsur-unsur kewajiban melalui sebuah perundang-undangan atau surat keputusan tanpa bergantung kepada kerelaan orang yang berwasiat dan persetujuan si penerima wasiat. *Kedua*, ada

³² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 6 (Jakarta: Ichtiar Baru van Houve, 2000), 1390.

kemiripannya dengan ketentuan pembagian harta warisan dalam hal penerimaan laki-laki (dua) pembagian perempuan.³³

2. Dasar Hukum

Wasiat Wajibah Secara khusus ketentuan tentang wasiat wajibah merupakan hasil ijtihad para ulama dalam menafsirkan ayat 180 surat Al-Baqarah. Dari ayat inilah muncul perbedaan pendapat di antara 2 kelompok ulama, sebagian ulama dalam menafsirkan ayat 180 surat Al-Baqarah ini berpendapat bahwa wasiat (kepada ibu-bapak dan kerabat) yang asalnya wajib sampai sekarang pun kewajiban tersebut masih tetap ada dan diberlakukan. Sedangkan sebagian yang lain berpendapat bahwa ketentuan wasiat wajibah tidak dapat diterapkan dan dilaksanakan.

Namun secara umum, ada beberapa legalitas yang mendukung dalam mendasari keberadaan wasiat wajibah. Diantaranya dengan Al-Quran dan Al-Hadits, sebagaimana yang akan disampaikan berikut :

a. Dasar Legitimasi dari Al-Quran, yang terdapat dalam ayat-ayat berikut:

a) QS. Al-Baqarah [2]: 180

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

Artinya:

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat

³³ Misno, *Op.Cit.*, 69.

untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa”.³⁴

b) QS. An-Nisaa' [4]: 11

... مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ...

Artinya:

“...(Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya...”³⁵

c) QS. Al-Maidah [5]: 106

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَادَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ
أَتْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ أَوْ ءَاخِرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ
فَأَصَابَتْكُمْ مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ ...

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian...”³⁶

3) Dasar legalitas dari Hadits, di antaranya:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا حَقُّ
أَمْرِي مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصَى فِيهِ يَبِيْتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوبَةٌ. (رواه
البخارى ومسلم)

“Dari Ibnu Umar radhiyallahu ‘anhu berkata: Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Tidak ada hak bagi seseorang muslim yang

³⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op.Cit.*, 27.

³⁵ *Ibid*, 78.

³⁶ *Ibid*, 125.

memiliki sesuatu yang akan diwasiatkannya, melewati sampai dua malam, kecuali wasiatnya tertulis di sisinya". (HR. Bukhari dan Muslim)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ
وَالْمَرْأَةُ بِطَاعَةِ اللَّهِ سَنَةً ثُمَّ يَخْضِرُ هُمَا الْمَوْتُ فَيَضَارَّانِ فِي الْوَصِيَّةِ فَيَجِبُ لَهَا النَّارُ
ثُمَّ قَرَأَ عَلِيُّ أَبُو هُرَيْرَةَ: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْدَيْنِ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةٍ مِنَ اللَّهِ
إِلَى قَوْلِهِ: ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. (رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه)

"Dari Abu Hurairah, dari Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam ia bersabda: "Sesungguhnya seorang laki-laki yang benar-benar beramal dan seorang perempuan yang benar-benar taat kepada Allah selama enam puluh tahun, kemudian keduanya menemui ajalnya sedang keduanya menyulitkan menyulitkan dalam masalah wasiat, maka keduanya wajib masuk neraka". Kemudian Abu Hurairah membacakan kepada saya ayat "...sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau (dan) sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat. (Allah menetapkan yang demikian itu) sebagai syariat yang benar-benar dari Allah..." sampai ayat "...yang demikian itu adalah ganjaran pahala yang besar".

Dari dua legalitas ini, yaitu Al-Quran dan Al-Hadits, maka dapat dipahami bahwa wasiat wajibah merupakan suatu ketentuan yang terlegitimasi dalam pensifatan hukumnya. Karena kesemua dalil yang dikemukakan tadi mengarahkan adanya ketentuan yang mengharuskan dalam pelaksanaan wasiat tersebut.

Secara umum, wasiat ini juga terlegitimasi oleh *ijma'*. Walaupun yang dimaksudkan adalah pensyariatian wasiat bukan wasiat wajibah, namun hal ini juga ikut masuk ke dalamnya yang memberikan adanya pemberlakuannya kepadanya.³⁷

³⁷ Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, 415.

3. Syarat-syarat Wasiat Wajibah

Tidak jauh berbeda dari wasiat yang biasa kita ketahui, bahwa wasiat wajibah pun memiliki syarat-syarat dari tiga aspek yang sama. Yaitu syarat dari aspek pihak yang berwasiat atau *al-mushi*-nya, syarat dari aspek yang berhubungan dengan benda yang diwasiatkan atau *al-musha bih*, dan syarat dari aspek pihak yang menerima wasiat tersebut atau *al-musha-lah*.

1) Syarat bagi pihak yang berwasiat (الموصى)

- a) Mereka harus “ada” sebagai rukun-rukun dalam pelimpahan harta peninggalannya. Dalam artian bahwa keberadaan pihak yang berwasiat itu hanya sebagai orang yang mempunyai harta peninggalan yang nantinya akan dibagi sesuai dengan ketentuan wasiat.
- b) Disyaratkan juga bagi pihak yang berwasiat adalah bahwa mereka harus termasuk *ahli li-tabarru'*, yaitu mereka yang sudah *akil baligh*³⁸ dan telah pandai dalam berusaha, serta tidak terlarang karena selalu salah dan bodoh. Maka, jikalau si pewasiat belum mencukupi ketentuan *ahli li-tabarru'* maka secara otomatis pula tidak dapat dalam melakukan wasiat.
- c) Dengan adanya kematian si pewasiat maka ketentuan wasiat wajibah ini dapat terlaksanakan dan yang terakhir adalah syarat yang memiliki tingkat urgensi tinggi yaitu tanpa adanya didahului dengan pernyataan atau kehendak si pewasiat terlebih dahulu. Syarat yang

³⁸ *Akil Baligh*, yaitu tanda seorang anak telah menuju kedewasaan dan mengalami berbagai perubahan fisik dan emosional.

terakhir inilah, yang membedakan wasiat wajibah dari ketentuan wasiat yang lainnya.

2) Syarat bagi pihak yang menerima wasiat (الموصى له)

- a) Mereka bukan termasuk ahli waris (الورثة). Hal ini telah secara tegas dilegitimasi dengan hadits riwayat Tirmidzi yang berbunyi :

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حِجَّةِ الْوَدَاعِ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى لِكُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِرِوَاثٍ. (رواه الترمذي)

“Dari Abu Umamah radhiyallahu ‘anhu berkata: Aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda dalam satu khutbahnya pada tahun haji wada’: “Sungguh Allah telah memberikan hak kepada setiap orang yang berhak. Karenanya tidak ada wasiat bagi orang yang mendapat warisan (ahli waris)”. (HR. At-Tirmidzi)

- b) Pihak yang akan menerima wasiat itu haruslah ada di waktu wasiat tersebut ditangguhkan; baik secara nyata ada maupun perkiraan, baik dengan perbuatan maupun diperkirakan keberadaannya. Oleh karena itu keberadaan pihak yang akan menerima wasiat adalah penting adanya tidak hanya sebatas syarat melainkan rukunnya juga.
- c) Pihak yang menerima wasiat bukanlah orang yang membunuh yang diharamkan yang secara langsung si pewasiat karena jikalau mereka telah membunuh bertipikal seperti itu si pewasiat maka menjadi batal atau tidak sah wasiat kepadanya.

Namun sebagian besar ulama termasuk imam tiga yaitu Abu Hanifah, Malik dan Ahmad bin Hanbal tetap membolehkan atau mengesahkan wasiat kepada pembunuh si pewasiat dengan menggantungkan kebolehnya kepada ahli waris lain. Adapun Asy-Syafi'i memberikan dua pendapat. *Pertama*, tidak boleh dengan alasan di-*qiyaskan* dengan sistem waris. *Kedua*, menyatakan boleh, dengan alasan kepemilikan harta peninggalan seperti wasiat ini ialah tanpa adanya pernyataan *qabul* (menerima).

Satu hal yang perlu diketahui juga dari syarat pihak yang menerima wasiat wajibah ini adalah bahwa terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 180 di atas, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam menafsirkan ayat tersebut. Sebagian ulama berpendapat bahwa wasiat wajibah kepada *walidain*³⁹ dan *aqrabin*⁴⁰ sampai sekarang masih tetap diberlakukan. Karenanya, pemberian wasiat kepada mereka (yang tidak mendapatkan harta peninggalan) pun dapat diterapkan dan dilaksanakan. Mereka (para ulama) yang termasuk ke dalam kelompok ini antara lain Abi Abdillah Muhammad bin Umar al-Razi, Sayyid Quthb, Muhammad Abduh, Said bin Jabir, Rabi' bin Anas, Qatadah, Muqatil bin Hayyan, Ibnu Abbas, dan al-Hasan.

Sedangkan sebagian yang lain mengatakan bahwa pemberian wasiat kepada *walidain* dan *aqrabain* tidak berlaku lagi. Ulama yang termasuk ke dalam kelompok ini antara lain seperti Ibnu Umar dan Baidhawi.

³⁹ *Walidain*, berasal dari kata walid merupakan bentuk tasniyah dari kata walid yang artinya kedua orang tua.

⁴⁰ *Aqrabin*, yaitu kerabat dekat.

- 3) Syarat bagi benda yang akan diwasiatkan (الموصى به)
- a) Bagi benda yang akan diwasiatkan disyaratkan harus ada keberadaannya setelah meninggalnya si pewasiat dan harta bendanya memang milik utuh dan sempurna si pewasiat.
 - b) Benda tersebut dapat berupa harta yang dapat digunakan seperti mata uang dan barang-barang yang dapat dimanfaatkan.
 - c) Sah berwasiat dengan sesuatu yang akan berbuah dari pohon atau berwasiat dengan sesuatu yang berada dalam perut sapi. Dengan alasan bahwasannya hal itu semua akan dimiliki dengan sebab harta (*tirkah*) peninggalan yang dimana wujudnya akan menjadi nyata ada seperti sesuatu di pohon tersebut menjadi buah-buahan atau sesuatu yang berada di dalam perut sapi keluar menjadi susu ataupun anak sapi, di waktu datangnya kematian si pewasiat. Berbeda dengan berwasiat terhadap sesuatu yang tidak ada, maka ini akan menjadi batal.
 - d) Tidak sah berwasiat dengan sesuatu yang bukan termasuk harta benda seperti mayit, dan sesuatu yang tidak dapat digunakan dalam haknya akad seperti *khamr* untuk orang-orang muslim. Menjadi batal juga, wasiat yang dilakukan dengan harta yang akan digunakan bagi orang kafir seperti wasiat untuk gereja atau berwasiat dengan pedang bagi *kafir harbi*⁴¹.

⁴¹ *Kafir Harbi*, yaitu orang yang memerangi Islam dan boleh diperangi.

4. Wasiat Wajibah di Berbagai Negara

Ketentuan wasiat wajibah sampai saat ini masih belum dilaksanakan oleh umat Islam, khususnya di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari kenyataan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat yang menunjukkan bahwa ketentuan wasiat wajibah tersebut belum memasyarakat, dan banyak Pengadilan Agama yang masih tetap berpegang pada prinsip *hajib-mahjub*⁴² serta tidak memberikan bagian kepada *dzawil arham* selama masih ada *ashhabul furudh* dan *‘ashabah* (kalaupun ada beberapa pengadilan yang telah melaksanakannya itu pun tidak secara tegas mengikuti prinsip wasiat wajibah).

Kenyataan yang terjadi di Indonesia, agaknya juga dialami oleh negara-negara mayoritas Islam lainnya. Sebab sepengetahuan penulis, hanya lima negara, yakni Mesir, Pakistan, Tunisia, Syria, dan Maroko yang telah melaksanakan ketentuan wasiat wajibah tersebut (memasukkannya dalam perundang-undangan).

Di bawah ini penulis kemukakan ketentuan wasiat wajibah yang diberlakukan di negara-negara tersebut:

a. Di Mesir

Ketentuan wasiat wajibah di Mesir terutama dalam “*Qanunul Wasiat*” (*Egyptian Law of Bequest*), yaitu Undang-undang Wasiat Mesir Nomor 17 Tahun 1946. Prinsip yang terkandung dalam Undang-undang Wasiat Mesir antara lain:

⁴² *Hajib*, yaitu mencegah, menutup dan menghalangi. Orang yang menjadi penghalang atau pencegah dinamakan *hijab*, sedangkan orang yang dicegah atau dihalangi atau ditutup dinamakan *mahjub*.

Pasal 76

وَجَبَّ لِلْفَرْعِ وَصِيَّةٌ فِي التَّرَكَةِ بِقَدْرِ هَذَا النَّصِيبِ فِي حُدُودِ الثُّلُثِ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ غَيْرَ وَارِثٍ أَوْ لَا يَكُونُ الْمَيِّتُ قَدْ أَعْطَاهُ بِغَيْرِ عَوْضٍ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ قَدَرَ مَا يَجِبُ لَهُ. وَإِنْ كَانَ مَا أَعْطَاهُ لَهُ أَقَلَّ مِنْهُ وَجَبَتْ لَهُ وَصِيَّةٌ بِقَدْرِ مَا يَكْمُلُهُ.

Maka wajiblah diberikan wasiat kepada keturunan tersebut sebesar bagian ini (yaitu bagian warisan yang mestinya diterima oleh orang tuanya seandainya ia masih hidup) dalam batas maksimal $\frac{1}{3}$, dengan syarat ia bukan ahli waris dan tidak pernah mendapat hadiah dari pewaris sebesar kewajiban tersebut. Apabila nilainya lebih kecil dari jumlah kewajiban tersebut, maka wajib diberikan kepadanya wasiat sekedar menyempurnakan /melengkapi jumlah bagian yang diwajibkan tersebut.

Pasal 77

إِذَا أَوْصَى الْمَيِّتُ لِمَنْ وَجَبَتْ لَهُ الْوَصِيَّةُ بِأَكْثَرِ مِنْ نَصِيبِهِ كَانَتْ الزِّيَادَةُ وَصِيَّةً إِخْتِيَارِيَّةً وَإِنْ أَوْصَى لَهُ بِأَقَلِّ مِنْ نَصِيبِهِ وَجَبَتْ لَهُ مَا يَكْمُلُهُ.

Apabila di mayit berwasiat kepada orang yang wajib baginya wasiat melebihi dari jumlah yang seharusnya ia terima, maka kelebihanannya itu adalah wasiat Ikhtiyariyah. Sedangkan apabila wasiatnya kurang dari apa yang seharusnya ia terima, maka wajiblah untuk disempurnakan/dipenuhi bagiannya itu.

Pasal 78

الْوَصِيَّةُ الْوَاجِبَةُ مُقَدَّمَةٌ عَلَى غَيْرِهَا مِنَ الْوَصَايَا فَإِذَا لَمْ يُوصِ الْمَيِّتُ لِمَنْ وَجَبَتْ لَهُمُ الْوَصِيَّةُ وَأَوْصَى لِغَيْرِهِمْ اسْتَحَقَّ كُلُّ مَنْ وَجَبَتْ لَهُ الْوَصِيَّةُ بِقَدْرِ نَصِيبِهِ مِنْ بَاقِي ثُلُثِ التَّرَكَةِ إِنْ وَفَى وَإِلَّا فَمِنْهُ وَمِمَّا أَوْصَى بِهِ لِغَيْرِهِمْ.

Wasiat wajibah didahulukan dari wasiat yang lainnya. Apabila mayit tidak berwasiat kepada orang yang wajib baginya berwasiat, dan ia berwasiat kepada yang lainnya, maka orang yang wajib baginya wasiat tersebut berhak menerima bagian yang seharusnya ia terima dari sisa $\frac{1}{3}$ tirkah

seandainya mencukupi. Apabila tidak, maka baginya dan bagi yang diberi wasiat lainnya dalam batas 1/3 tersebut.

Undang-undang Wasiat Mesir itu diambil alih dengan sedikit perubahan oleh negara-negara lain yang memberlakukan wasiat wajibah, yakni Suriah, Maroko, dan Tunisia. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Tahir Mahmud dalam *Family Law Refom in The Muslim World*, yang dikutip oleh Abdullah Siddiq:

“The above law of obligatory bequest, first introduced has been adopted mutatis mutandis in several other Muslim countries...”

“Undang-undang wasiat wajibah yang pertama diperkenalkan di Mesir telah dipakai mutatis mutandis di beberapa negara Islam lainnya...”⁴³

b. Di Pakistan

Pakistan hanya sedikit mereformasi hukum kewarisan Islam klasik. Hal yang sama juga terjadi di negara lain seperti Sudan dan Irak.⁴⁴ Pakistan mengeluarkan Undang-undang Hukum Keluarga (*Pakistan Muslim Family Laws Ordinance*) pada tahun 1961. Dalam pemberian harta waris kepada cucu yatim, Pakistan menggunakan cara yakni cucu yatim berhak mendapat harta waris dengan menggantikan posisi/kedudukan orang tuanya yang telah meninggal.

Reformasi hukum mengenai status cucu juga terjadi di Pakistan pada tahun 1961 dengan diundangkannya Ordonansi Hukum Keluarga Islam.

⁴³ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris: Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), 176-178.

⁴⁴ Sri Hidayati, “Ketentuan Wasiat Wajibah di Pelbagai Negara Muslim Kontemporer”, *Jurnal Ahkam*, Vol. 7, No. 1 (2012): 81.

Akan tetapi aturan hukum Pakistan berbeda dengan solusi melalui wasiat wajibah yang diterapkan di Mesir, Syiria, Tunisia dan Maroko. Hukum Pakistan mengadopsi konsep ahli waris pengganti dengan meletakkan status cucu di tempat orang tuanya secara langsung. Bagian 4 Ordonansi Pakistan menyatakan bahwa cucu menggantikan orang tuanya yang telah meninggal terlebih dahulu dibandingkan dengan kakeknya. Oleh karena itu, bagian cucu sama dengan bagian yang seharusnya diterima oleh orang tuanya. Hukum waris Pakistan ini juga diberlakukan di Bangladesh. Ketentuan seperti di Pakistan juga diterapkan di Indonesia dan dikenal dengan ahli waris pengganti (*plaatvervuling*).⁴⁵

c. Di Tunisia

Prinsip-prinsip ketentuan wasiat wajibah yang diberlakukan di Mesir dengan sedikit perubahan dimuat dan diberlakukan pula di Tunisia, yakni dalam *Qununul Ahwalussyahsiyah (Tunisia Law Personal Status)*. Perbedaannya terletak pada ketentuan yang menyatakan bahwa penerimaan wasiat wajibah hanya diberikan kepada cucu atau para cucu, baik laki-laki maupun perempuan dari anak laki-laki atau anak perempuan dalam tingkat pertama (*first generation*).

Ketentuan tersebut sebagaimana ditulis oleh Abdullah Siddiq sebagai berikut: “*Mengenai wasiat wajibah artikel 192 menetapkan yang menyimpang sedikit dari ketentuan Undang-undang Mesir bahwa wasiat wajibah dapat dilakukan hanya terhadap para cucu, baik laki-laki maupun*

⁴⁵ Ahmad Bunyan Wahib, “Reformasi Hukum Waris di Negara-negara Muslim” *Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*, Vol. 48, No. 1 (2014) :50-51.

perempuan yang mati lebih dulu dari si pewaris, yaitu lelaki mendapat dua bagian dan perempuan satu bagian”.⁴⁶

d. Di Syiria

Di Syiria ketentuan mengenai kewarisan dikodifikasikan dalam Undang-undang Syiria (*Syirian Law of Personal States 1952 Book IV dan V*). Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa: “*Wasiat wajibah diberlakukan bagi keturunan langsung melalui garis keturunan laki-laki yang meninggal lebih dahulu dari pewaris (ayahnya), dan tidak berlaku bagi keturunan langsung melalui perempuan*.”⁴⁷

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Undang-undang ini tidak mengadopsi Undang-undang Mesir berkenaan dengan wasiat wajibah secara menyeluruh. Undang-undang Syiria hanya memperuntukkan wasiat wajibah untuk cucu yatim dari pihak laki-laki, dan tidak memberikannya kepada cucu yatim dari pihak anak perempuan.

e. Di Maroko

Prinsip-prinsip ketentuan wasiat wajibah yang diberlakukan di Mesir dengan sedikit perubahan dimuat dalam perundang-undangan Maroko, yakni *Code of Personal Status*, yang tercantum pada Pasal 266 sampai dengan 269.

Perbedaan yang mendasar dari kedua perundang-undangan tersebut terletak pada cucu yang mana sajakah yang berhak menerima wasiat

⁴⁶ Suparman Usman dan Yusuf Somawita, *Op. Cit.*, 179.

⁴⁷ Erniwati, “Wasiat Wajibah dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia dan Komparasinya di Negara-negara Muslim”, *Jurnal Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan*, Vol. 5, No. 1 (2018): 70.

wajibah. Hal ini sebagaimana juga dikemukakan oleh Abdullah Siddiq: *“Menurut Undang-undang Maroko, wasiat wajibah dilakukan terhadap anak-anak bagaimanapun rendah menurunnya, tetapi hanya dari anak laki-laki yang mati lebih dahulu dari si mati”*.⁴⁸

Dari uraian di atas, dapatlah dipahami bahwa menurut Undang-undang Maroko orang yang berhak menerima wasiat wajibah hanyalah para cucu (dan seterusnya ke bawah) dari keturunan anak laki-laki, sedangkan cucu atau para cucu dari keturunan anak perempuan (sekali pun dalam tingkat pertama) yang menurut Undang-undang Wasiat Mesir menjadi penerima wasiat wajibah tidak berhak menerimanya. Ketentuan wasiat wajibah yang diberlakukan di Maroko tersebut sama dengan ketentuan yang diberlakukan di Suriah.

Berdasarkan uraian tentang beberapa ketentuan wasiat wajibah di berbagai negara muslim di atas, dapat penulis tarik kesimpulan bahwa orang yang berhak menerima wasiat wajibah menurut Undang-undang Wasiat Mesir adalah cucu atau para cucu keturunan anak perempuan (generasi pertama) dan keturunan anak laki-laki (seluruh generasi) yang orang tuanya telah lebih dahulu meninggal dunia dari si pewaris. Menurut Undang-undang Maroko dan Suriah hanya cucu atau para cucu keturunan anak laki-laki (seluruh generasi). Menurut Undang-undang Tunisia hanya cucu dan para cucu (generasi pertama) dari keturunan anak laki-laki maupun perempuan. Di lain sisi, Undang-undang Syiria memperuntukkan wasiat wajibah untuk cucu

⁴⁸ Suparman Usman dan Yusuf Somawita, *Op. Cit.*, 178.

yatim dari pihak laki-laki. Selain itu, Undang-undang Hukum Keluarga Pakistan mengadopsi konsep ahli waris pengganti dengan meletakkan status cucu di tempat orang tuanya secara langsung.

BAB III

KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN MASLAHAH

A. Kompilasi Hukum Islam

1. Pengertian Kompilasi Hukum Islam

Secara bahasa, “kompilasi” berarti kumpulan/himpunan yang tersusun secara teratur. Sedangkan menurut terminologi, “kompilasi” diambil dari kata *compilation* (Inggris) atau *compilatie* (Belanda) yang diambil dari kata *compitare*, artinya mengumpulkan bersama-sama, seperti mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar berserakan di mana-mana. Istilah ini kemudian dipergunakan dalam bahasa Indonesia “kompilasi” sebagai terjemahan langsung.⁴⁹

Dalam bahasa Inggris, kamus susunan Echols dan Shadily menulis arti *compilation* sebagai “himpunan, kompilasi”, dan istilah *compilation of laws* diberi arti sebagai “himpunan undang-undang”.⁵⁰ Selain itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan kata “kompilasi” dengan sebutan kumpulan yang tersusun secara teratur tentang daftar informasi, karangan-karangan, dan sebagainya.

Ditinjau dari sudut bahasa, kompilasi itu adalah kegiatan pengumpulan dari berbagai bahan tertulis yang diambil dari berbagai buku/tulisan mengenai sesuatu persoalan tertentu. Pengumpulan bahan dari berbagai sumber yang

⁴⁹ Sri Wahyuni, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2007), 471.

⁵⁰ John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1975), 132.

dibuat oleh beberapa penulis yang berbeda untuk ditulis dalam suatu buku tertentu, sehingga dengan kegiatan ini semua bahan yang diperlukan dapat ditemukan dengan mudah. Selain itu juga, kompilasi dapat memberikan petunjuk bahwa kompilasi merupakan suatu perbuatan atau tindakan penghimpunan berbagai bahan, karangan maupun informasi untuk disusun ke dalam suatu buku secara teratur.

Sedangkan pengertian kompilasi menurut hukum adalah tidak lain dari sebuah buku hukum atau buku kumpulan yang memuat uraian atau bahan-bahan tertentu, pendapat hukum, juga aturan hukum. Pengertiannya memang berbeda dengan kodifikasi, namun kompilasi dalam pengertian ini juga merupakan sebuah buku hukum. H. M. Tahir Azhary mengatakan apabila kompilasi dihubungkan dengan hukum Islam yang kemudian disebut dengan Kompilasi Hukum Islam, maka dapat dirumuskan sebagai himpunan kaidah-kaidah hukum Islam yang disusun secara sistematis selengkap mungkin dengan berpedoman pada rumusan kalimat atau pasal-pasal yang lazim digunakan dalam peraturan perundang-undangan.⁵¹

Menurut Wahyu Widiana, yang dimaksud dengan Kompilasi Hukum Islam adalah sekumpulan materi hukum Islam yang ditulis pasal demi pasal yang berjumlah 229 pasal, terdiri dari 3 kelompok materi hukum yaitu Hukum Perkawinan (170 Pasal), Hukum Kewarisan termasuk Hibah dan Wasiat (44 Pasal), dan Hukum Perwakafan (14 Pasal), ditambah satu pasal Ketentuan Penutup yang berlaku untuk ketiga kelompok hukum tersebut.

⁵¹ Nurjihad, "Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia Studi Kasus CLD Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Hukum*, Vol. 11, No. 27 (2004): 106.

Apabila dilihat dari rencana kegiatan yang yang bersangkutan yaitu untuk menghimpun bahan-bahan hukum yang diperlukan sebagai pedoman dalam bidang hukum material bagi para hakim di lingkungan Peradilan Agama. Bahan-bahan diangkat dari berbagai kitab yang biasa digunakan sebagai sumber pengambilan dalam penetapan hukum yang dilakukan oleh para hakim dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan itu.⁵²

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa yang diartikan dengan kompilasi dalam pengertian Kompilasi Hukum Islam ini adalah merupakan rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama fiqh yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan. Himpunan tersebut inilah yang dinamakan kompilasi.

Dilihat dari proses pembentukannya, Kompilasi Hukum Islam merupakan himpunan kaidah-kaidah hukum Islam yang berasal dari kitab-kitab fiqh, aturan-aturan hukum, yurisprudensi, dan pendapat ulama (doktrin) ke dalam satu buku hukum yang disusun dalam bentuk dan memakai bahasa perundang-undangan. Tujuan perumusan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ini adalah menyiapkan pedoman yang seragam bagi Hakim Pengadilan Agama dan menjadi hukum positif yang wajib dipatuhi oleh seluruh bangsa Indonesia yang beragama Islam.

Maka dari itu, tidak ada lagi kesimpangsiuran keputusan Pengadilan Agama. Karena harus diakui, sering terjadi kasus yang sama, keputusannya

⁵² Dadang Hermawan dan Sumarjo, "Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Materiil Pada Peradilan Agama", *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam: YUDISIA*, Vol.6, No. 1 (2015): 27.

berbeda. Ini sebagai akibat dari referensi hakim kepada kitab-kitab fiqh yang sesuai dengan karakteristiknya sebagai rumusan para ulama *fuqaha* yang sangat dipengaruhi oleh situasi dan lingkungan di mana *fuqaha* itu berada.

Dari uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Kompilasi Hukum Islam adalah kumpulan peraturan yang berisi pendapat-pendapat para ulama yang dijadikan sebagai dasar hukum dan pedoman bagi hakim di Pengadilan Agama dalam memutuskan suatu perkara, yang semuanya bersumber dari Al-Quran, Hadits, Ijma' dan Qiyas yang diperuntukkan khusus bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam.

2. Sejarah Pembentukan Kompilasi Hukum Islam

Pembentukan dan penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah dimulai pada tahun 1983, yakni setelah penandatanganan SKB Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia, guna keseragaman dan rujukan hakim-hakim pada Pengadilan Agama. Penyusunan Kompilasi Hukum Islam dilaksanakan oleh sebuah Tim Penyusun Pelaksana Proyek yang ditunjuk dengan SKB Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia No.07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985 tanggal 25 Maret 1985. Di dalam SKB tersebut ditentukan para pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama yang ditunjuk dengan jabatan masing-masing, jangka waktu, tata kerja dan biaya yang digunakan.⁵³

⁵³ Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 111-112.

Panitia bekerja selama lebih-kurang lima tahun dan pada tahun 1988 rumusan Kompilasi Hukum Islam siap untuk diajukan kepada pemerintah dalam rangka proses menuju legalitas sebuah aturan hukum perundang-undangan. Selama tiga tahun lebih masa penantian menunggu tindak lanjut nasib rancangan aturan Kompilasi Hukum Islam tersebut, belum juga ada titik terangnya. Akhirnya, pada tanggal 10 Juni 1991, Presiden Soeharto menandatangani Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991.⁵⁴

Dalam konsideran menimbang Inpres tersebut, disebutkan beberapa klausul materi hukum, antara lain bahwa alim ulama Indonesia dalam lokakarya yang diadakan di Jakarta pada tanggal 2 hingga 5 Februari 1988 telah menerima baik tiga rancangan buku Kompilasi Hukum Islam, yaitu Buku I tentang Perkawinan, Buku II tentang Pewarisan, dan Buku III tentang Perwakafan. Atas dasar itu pula, kalangan masyarakat merespon Kompilasi Hukum Islam tersebut dengan penuh suka cita dan bangga karena merupakan buah karya alim ulama di Indonesia. Setelah Inpres tersebut disosialisasikan ke berbagai provinsi di Indonesia, terutama di kalangan ulama, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, timbullah sanggahan-sanggahan tentang berbagai hal. Misalnya saja di bidang hukum perkawinan terdapat aturan tentang kebolehan menikahkan wanita hamil, bidang hukum kewarisan tentang ahli waris pengganti, dan anak angkat yang mendapat wasiat wajibah.

⁵⁴ Habiburrahman, *Op.Cit.*,53.

Tetapi pejabat dari lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menjadi narasumber menjelaskan sanggahan-sanggahan tersebut dengan argumen bahwa meskipun Kompilasi Hukum Islam (KHI) masih lemah dan banyak kekurangan, namun hendaklah dapat diterima dulu apa adanya, sambil berjalan diusahakan dan dipikirkan konsep-konsep perbaikan untuk masa yang akan datang.

Lebih lanjut A. Hamid S. Attamimi mengatakan bahwa Inpres hanya berlaku untuk suatu keperluan khusus, seperti Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tersebut isinya adalah Instruksi Presiden kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam. Demikian pula dengan Menteri Agama mencetak dan menyebarluaskan Buku Kompilasi Hukum Islam tersebut, hingga berakhir perdebatan tentang Inpres tersebut.

Sebelum Kompilasi Hukum Islam lahir, hukum Islam yang digunakan dan diterapkan oleh Pengadilan Agama untuk mengadili dan menyelesaikan sengketa yang diajukan kepadanya tercantum dalam berbagai kitab-kitab fiqh yang ditulis serta disusun oleh para *fuqaha* beberapa abad yang lalu. Kitab-kitab fiqh yang merupakan hasil penalaran dan pemahaman *fuqaha* yang selalu terikat pada ruang dan waktu, situasi dan kondisi di tempat mereka melakukan penalaran. Hal itu dapat dipahami apabila di dalam berbagai kitab hukum yang dijadikan rujukan serta digunakan oleh hakim Pengadilan Agama terdapat perbedaan-perbedaan. Perbedaan yang termaktub dalam berbagai kitab-kitab fiqh yang membuat realitas penerapan hukum “*lain hakim lain pula pendapat dan putusannya dalam kasus yang sama*”.

Pada tanggal 22 Juli 1991, Menteri Agama Republik Indonesia menerbitkan Keputusan Menteri Agama No.254/1991 Tentang Pelaksanaan Inpres No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Dalam konsideran, Keputusan Menteri Agama tersebut menyebarkan dasar hukum Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 UUD 1945, di cantum pertamanya menetapkan:

Seluruh instansi Departemen Agama dan seluruh instansi pemerintah yang terkait agar menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam di bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan sebagaimana dimaksud dalam dictum pertama Instruksi Presiden Republik Indonesia No.1/1991 tanggal 10 Juni 1991 untuk digunakan oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya dalam masalah-masalah di bidang tersebut.

Dalam perkembangannya, untuk menghindari ketidakpastian hukum tersebut, pada bulan Maret 1985 Presiden Soeharto mengambil prakarsa dengan terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB), ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama. Surat Keputusan Bersama (SKB) tersebut membentuk proyek Kompilasi Hukum Islam dengan tujuan merancang tiga buku hukum, masing-masing Hukum Perkawinan (Buku I), Hukum Kewarisan (Buku II), dan Hukum Perwakafan (Buku III).

Atas dasar itu, ketentuan penyelesaian masalah hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan bagi pemeluk agama Islam adalah mengacu kepada Kompilasi Hukum Islam. Ia telah ditetapkan melalui proses *taqin* dalam bentuk Inpres dan berlaku positif bagi umat Islam. Oleh karenanya, Kompilasi Hukum Islam yang memuat hukum materielnya dapat diterima dan ditetapkan oleh Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dapat dipandang sebagai hukum tertulis. Bahkan sebagian kalangan akademis dan para pemikir

Islam menyebut Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam sebagai '*qanun*' yang dibentuk diinduksi dari "Fiqh Nasional Versi Indonesia".

3. Kedudukan Kompilasi Hukum Islam

Kedudukan Kompilasi Hukum Islam sampai kini tetap masih merupakan suatu hasil seminar lokakarya para ulama dan pakar-pakar hukum Islam tentang hasil kerja tim yang dibentuk oleh Mahkamah Agung dan Departemen Agama Republik Indonesia. Pendek kata, penulis berpendapat bahwa Kompilasi Hukum Islam sederhananya seperti *qanun* karena ia telah disusun dengan cara Ijma' di kalangan ulama dan ahli hukum, serta telah mendapatkan legitimasi pihak pemerintah yang dituangkan dalam bentuk Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Secara substansi, Inpres tersebut memberikan amanat kepada Departemen Agama (sekarang Kementerian Agama) untuk menyebarluaskan isi materi Kompilasi Hukum Islam tersebut dan juga aplikasinya di lingkungan Peradilan Agama.

Hukum materiil yang selama ini berlaku di lingkungan Peradilan Agama ialah hukum Islam yang dalam garis besarnya meliputi bidang-bidang Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, dan Hukum Kewakafan. Hukum materiil tersebut tertulis antara lain dalam kitab-kitab fiqh yang banyak beredar di Indonesia. Berdasarkan Surat Edaran Kepala Biro Peradilan Agama No.B/1/735 tanggal 18 Februari 1958. Kitab-kitab fiqh yang dijadikan pedoman hukum tersebut ialah bersumber pada 13 buah kitab fiqh yang

semuanya bermazhab Syafi'i.⁵⁵ Kitab-kitab tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Al-Bajuri,
- b. Fathul Mu'in dengan Syarahnya,
- c. Syarqawi ala-Tahrir,
- d. Qulyubi/Muhalli,
- e. Fathul Wahab dengan Syarahnya,
- f. Tuhfah,
- g. Targhibul Musytaq,
- h. Qawaninusy Syar'iyah lissayyid Usman bin Yahya,
- i. Qawaninusy Syar'iyah lissayyid Shodaqah Dakhlan,
- j. Syamsuri lil Fara'idl,
- k. Bughyatul Mustarsyidin,
- l. Al-Fiqh 'alal Muadzahabil Arba'ah,
- m. Mughnil Muhtaj.

Materi tersebut kelihatannya memang masih belum memadai, sehingga seringkali dikeluarkannya instruksi maupun surat edaran untuk menyeragamkan penyelesaian perkara kasus demi kasus. Dan ternyata dengan langkah inipun kepastian hukum masih merupakan kebutuhan yang belum terpenuhi. Dalam Hukum Perundang-undangan dan Peraturan Peradilan Agama yang dihimpun oleh Abdul Gani Abdullah, misalnya kita dapat

⁵⁵ Dadang Hermawan dan Sumardjo, *Op.Cit.*, 35.

melihat betapa banyaknya peraturan dan petunjuk yang telah dikeluarkan mengenai masalah ini.⁵⁶

Dengan berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik dan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka kebutuhan hukum masyarakat semakin berkembang, sehingga kitab-kitab fiqh tersebut dirasakan perlu untuk diperluas, baik dengan menambahkan kitab-kitab dari mazhab yang lain, memperluas penafsiran terhadap ketentuan di dalamnya dengan membandingkannya dengan yurisprudensi Peradilan Agama, fatwa para ulama maupun studi perbandingan dengan negara-negara lain.

Menteri Agama Republik Indonesia bekerjasama dengan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melakukan penyusunan Kompilasi Hukum Islam dalam bidang-bidang yang menjadi wewenang Peradilan Agama dengan dibentuknya Pelaksana Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Menteri Agama No. 07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985 tanggal 21 Maret 1985. Kompilasi Hukum Islam terdiri dari Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan, dan Buku III tentang Hukum Perwakafan. Ketiga buku Kompilasi Hukum Islam tersebut dalam lokakarya para ulama Indonesia pada tanggal 2-5 Februari 1985 telah diterima dengan baik.⁵⁷

⁵⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), Cet. I, 22-23.

⁵⁷ *Ibid*, 36.

Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tersebut telah diinstruksikan kepada Menteri Agama supaya disebarluaskan dan digunakan oleh instansi pemerintah dan oleh rakyat yang memerlukan. Dengan Surat Keputusan No. 154 Tahun 1991 Menteri Agama telah memutuskan tentang hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Seluruh Instansi Departemen Agama dan Instansi Pemerintah lainnya yang terkait agar menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam tersebut serta digunakan oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang tersebut.
- b. Kompilasi Hukum Islam ini sedapat mungkin digunakan dalam menyelesaikan masalah-masalah dalam hukum perkawinan, hukum perwakafan, dan hukum kewarisan, di samping itu Peraturan Perundang-undangan lainnya.⁵⁸

Prof. Ismain Suny dalam tulisannya mempertanyakan dasar hukum Kompilasi Hukum Islam sebagai sumber hukum materiil ditetapkan dalam bentuk Instruksi Presiden oleh karena sudah jelas bahwa dalam bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan bagi pemeluk-pemeluk Islam telah ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku yakni Hukum Islam. Maka Kompilasi Hukum Islam yang memuat hukum materiilnya dapat ditetapkan oleh Keputusan Presiden/Instruksi Presiden.

Sehingga dapat dikatakan bahwa, kedudukan Kompilasi Hukum Islam dapat digunakan sebagai pedoman, landasan, dan pegangan bagi hakim-

⁵⁸ *Ibid*, 38.

hakim di Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama, dan hakim-hakim di Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutuskan perkara-perkara yang menjadi wewenang Peradilan Agama. Sedang bagi masyarakat yang memerlukan, dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan kesadaran hukumnya untuk melaksanakan, baik dalam bidang perkawinan, kewarisan, maupun perwakafan.

Di sisi lain, kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam sistem hukum nasional diukur oleh unsur-unsur sistem hukum nasional sebagaimana telah dikemukakan:

- a. Landasan ideal dan konstitusional Kompilasi Hukum Islam adalah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Hal ini dimuat dalam konsideran Instruksi Presiden dan dalam Penjelasan Umum Kompilasi Hukum Islam. Ia disusun sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang menjamin kelangsungan hidup beragama berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang sekaligus merupakan perwujudan kesadaran hukum masyarakat dan bangsa Indonesia.
- b. Kompilasi Hukum Islam dilegalisasi oleh instrumen hukum dalam bentuk Instruksi Presiden yang dilaksanakan oleh Keputusan Menteri Agama yang merupakan bagian dari rangkaian peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Kompilasi Hukum Islam dirumuskan dari tatanan hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadits Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*. Hal itu menjadi inti Kompilasi Hukum Islam yang mencakup berbagai

dimensi syariat, fiqh, fatwa, dan adat. Kompilasi Hukum Islam merupakan perwujudan hukum Islam yang bercorak ke-Indonesiaan.

- d. Saluran dalam aktualisasi Kompilasi Hukum Islam antara lain pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, sebagaimana dapat ditafsirkan secara teologis dari penjelasan umum Kompilasi Hukum Islam .⁵⁹

B. Masalah

1. Pengertian Masalah

Secara sederhana masalah itu diartikan sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal yang sehat. Diterima akal mengandung arti bahwa akal itu dapat mengetahui dengan jelas mengapa begitu. Setiap suruhan Allah dapat dipahami oleh akal, kenapa Allah menyuruh, yaitu karena mengandung kemaslahatan untuk manusia baik dijelaskan sendiri alasannya oleh Allah atau tidak.

Masalah berasal dari kata *shalaha* yang memiliki arti baik. Merupakan bentuk *masdar* yang memiliki arti manfaat atau terlepas dari padanya kerusakan. Masalah berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia.⁶⁰ Dalam arti yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat. bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak atau menghindarkan, seperti menolak kemudharatan atau kerusakan.

⁵⁹ Andi Herawati, "Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hasil Ijtihad Ulama Indonesia", *Jurnal Studia Islamika*, Vol. 8, No. 2 (2011): 332.

⁶⁰ Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Bndung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), 104.

Menurut Ibn Mandhur yang dikutip oleh Mathluf Siroj, masalah adalah sesuatu yang mengandung manfaat baik dengan cara menarik seperti menarik hal-hal yang bersifat menguntungkan dan yang mengenakan atau dengan menolak/menghindari seperti misalnya menolak/menghindari hal-hal yang dapat merugikan dan menyakitkan.⁶¹

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penulis temui bahwasannya masalah berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, dan guna. Sedangkan kata kemaslahatan berarti kegunaan, kebaikan, manfaat, dan kepentingan. Sementara kata 'manfaat' juga diartikan sebagai kebalikan/lawan kata mudharat yang berarti rugi atau buruk.

Ulama Ushul Fiqh (*ushuliyyin*) mengemukakan pengertian terminologi masalah dalam beberapa definisi dan uraian, yang satu-sama lain memiliki persamaan-persamaan. Definisi-definisi tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa al-maslahah dalam pengertian *syar'i* ialah meraih manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan *syara'*, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
- b. Sementara itu Al-Khawarizmi menjelaskan, yang dimaksud dengan al-maslahah ialah memelihara tujuan *syara'* dengan cara menghindarkan kemafsadahan dari manusia.

⁶¹ Mathluf Siroj, *Paradigma Ushul Fiqh Negosiasi Konflik Antara Masalah dan Nash* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2013), 11.

- c. Sa'id Ramadhan al-Buthi, Guru Besar pada Fakultas Syariah Universitas Damsyiq, menjelaskan pengertian al-maslahah ialah manfaat yang dimaksudkan oleh Allah Yang Maha Bijaksana untuk kepentingan hamba-hamba-Nya, baik berupa pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, maupun harta mereka, sesuai dengan urutan tertentu yang terdapat di dalam kategori pemeliharaan tersebut.⁶²

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian masalah adalah perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam arti yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik menarik atau menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak atau menghindarkan, seperti menolak kemudharatan atau kerusakan.

2. Dasar Hukum Masalah

Kalangan ulama Malikiyyah dan ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa *mashlahah mursalah* merupakan *hujjah syar'iyah* dan dalil hukum Islam. Ada beberapa argumen yang dikemukakan oleh mereka, di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Adanya perintah Al-Quran di dalam surah An-Nisaa' ayat 59:⁶³

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِن تَنَزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ ۗ اِن كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ

⁶² Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2010), 306-307.

⁶³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Pustaka Jaya Ilmu, 2014), 87.

ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٦﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Ayat tersebut secara tak langsung juga memerintahkan mujtahid untuk mengembalikan persoalan baru yang dihadapi kepada Al-Quran dan sunnah dengan mengacu kepada prinsip mashlahah yang selalu ditegaskan oleh Al-Quran dan sunnah. Cara ini dapat ditempuh melalui metode *istislah*, yakni menjadikan *maslahah mursalah* sebagai dasar pertimbangan penetapan hukum Islam.

Pada bagian lain Al-Quran menjelaskan bahwa Allah memberlakukan kemudahan dan keringanan. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185:⁶⁴

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ
وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۗ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ
سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ
وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ

تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾

⁶⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op.Cit.*, 28.

Artinya:

“Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.”

Demikian pula, Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* menegaskan bahwa ajaran Islam menegaskan segala macam bentuk destruktif. Dan penegasian ini adalah suatu *masalah*.

- b. Hadis Mu’adz bin Jabal. Dalam hadis itu, Rasulullah membenarkan dan memberi restu kepada Mu’adz untuk melakukan ijtihad apabila masalah yang perlu diputuskan hukumnya tidak terdapat dalam Al-Quran dan sunnah, dengan *wajh al-istidlal* bahwa dalam berijtihad banyak metode yang bisa dipergunakan. Diantaranya, dengan metode *qiyas*, apabila kasus yang dihadapi ada percontohnya yang hukumnya telah ditegaskan oleh *nash syara’* lantaran ada *illah* yang mempertemukan. Dalam kondisi kasus itu tidak ada percontohnya yang hukumnya sudah ditegaskan oleh Al-Quran dan sunnah, tentu ijtihad tidak dapat dilakukan hanya melalui *qiyas*.
- c. Tujuan pokok penetapan Hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Kemaslahatan manusia akan selalu berubah dan bertambah sesuai dengan kemajuan zaman. Seiring dengan itu

paradigma pemenuhan kebutuhan hidup mengalami pergeseran. Berbagai metode pencapaian kesejahteraan pun beragam. Dalam kondisi semacam ini, akan banyak timbul masalah baru yang hukumnya belum ditegaskan oleh Al-Quran dan sunnah.

Kalaulah pemecahan masalah baru itu hanya ditempuh melalui metode *qiyas* maka akan terjadi banyak masalah baru yang tidak dapat diselesaikan oleh hukum Islam. Hal ini menjadi persoalan yang serius dan hukum Islam akan ketinggalan zaman. Untuk mengatasi hal tersebut, dapat ditempuh lewat metode ijtihad yang lain, diantaranya adalah *istislah*. Bila *masalahah mursalah* tidak dipertimbangkan sebagai salah satu metode ijtihad, betapa banyak kemaslahatan manusia terabaikan.

- d. Di zaman sahabat banyak muncul masalah baru yang belum pernah terjadi pada zaman Rasulullah. Untuk mengatasi hal ini, sahabat banyak melakukan ijtihad berdasarkan *masalahah mursalah*. Cara dan tindakan semacam ini sudah menjadi konsensus para sahabat serta tanpa ada seorangpun yang mengingkarinya. Ini menimbulkan asumsi terbentuknya *ijma'* atas keabsahan metode penggalian hukum berdasarkan *mashlahah mursalah*.

Di sisi lain, jumhur ulama berpendapat bahwa *masalahah mursalah* adalah dalil *syara'* yang dapat digunakan suatu hukum peristiwa. Menurut mereka bahwa kebutuhan manusia mengalami perubahan dan berkembang dari waktu ke waktu. Apabila kebutuhan manusia tidak didampingi dengan kemaslahatan, maka hidupnya akan kacau. Sekiranya kemaslahatan itu tidak

ada dalilnya sebagai penetap hukumnya, tentu masih ada jalan lain untuk menentukannya yaitu *maslahah mursalah* agar tercapainya tujuan hukum. *Maslahah mursalah* dijadikan dasar penetapan hukum untuk peristiwa atau sesuatu yang belum ada dalil yang jelas mengaturnya, yang tujuannya untuk kemaslahatan manusia dari masa ke masa. Karena syariat Islam itu berlaku sepanjang zaman.

At-Thufi mengutip beberapa ayat Al-Quran, antara lain sebagai berikut:

... يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ...^ق

Artinya:

“...Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu...” (QS. Al-Baqarah [2]: 185)⁶⁵

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ تَخَفَّفَ عَنْكُمُ ...^ج

Artinya:

“Allah hendak memberikan keringanan kepadamu...” (QS. An-Nisaa’ [4]: 28)⁶⁶

... وَجَاهِدُوا هُوَ أَجْتَبَكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ...^ج

Artinya:

“...dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.” (QS. Al-Hajj [22]: 78)⁶⁷

Dari ayat di atas terdapat kaidah yang paling besar di antara kaidah Islam yang dibebankan secara keseluruhan yaitu “memberikan kemudahan

⁶⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op.Cit*, 28.

⁶⁶ *Ibid*, 83.

⁶⁷ *Ibid*, 341.

dan tidak mempersulit” dalam mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan seiring dengan kemajuan zaman.

Maslahah mursalah sudah disebutkan oleh Al-Quran secara tersirat dalam surah Az-Zumar [39] ayat 18:⁶⁸

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ
 هُمُ أُولُوا الْأَلْبَابِ

Artinya:

“Orang-orang yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya, mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal”.

Para ulama menafsirkan ayat di atas dengan dua cara. Apabila perkataan *al-qaul* dalam ayat di atas dianggap sebagai kata dengan arti kata manapun, maka kalimatnya akan berarti bahwa orang-orang yang baik dan yang saleh harus mendengarkan semua yang dikatakan dan harus memilih yang terbaik dari kebaikan yang berlaku pada umumnya, sepanjang yang baik itu sesuai dengan yang diajarkan oleh syariat. Dan apabila perkataan *al-qaul* dalam ayat di atas diartikan sebagai firman Allah, berarti mereka harus mendengarkan firman Allah itu dengan penuh *ta'dzim*⁶⁹. Apabila ada kesempatan atau jalan lain sebagai alternatif yang digunakan bagi mereka yang tidak cukup kuat untuk mengikuti jalan hukum yang lebih tinggi, maka mereka yang memiliki dan dilengkapi dengan pemahaman rasional itu harus cenderung untuk berikhtiar melalui jalan hukum yang lebih tinggi itu.

⁶⁸ *Ibid*, 460.

⁶⁹ *Ta'dzim*, artinya sikap hormat dan sopan, menghormati, memuliakan dan kepatuhan.

Maslahah mursalah yaitu memperoleh suatu hukum yang sesuai dengan akal yang dilihat dari kebaikannya sedangkan tidak diperoleh alasannya, seperti menghukum sesuatu yang belum diatur ketentuannya oleh syariat agama. Suatu perbuatan tersebut diharamkan atau diperbolehkan maka hendaklah dilihat kemudharatannya dan manfaatnya, apabila kemudharatannya lebih banyak daripada manfaatnya berarti perbuatan itu terlarang. Sebaliknya, apabila manfaatnya lebih banyak maka perbuatan tersebut diperbolehkan oleh agama, karena agama membawa kebaikan. Seperti yang dikatakan Ibnu Taimiyah, “*Hukum sesuatu adakah dia haram atau mubah, maka dilihat dari segi kebiasaan dan kebaikannya.*”⁷⁰

3. Macam-macam Maslahah

Berdasarkan penjelasan mengenai masalah di atas, bahwa *syariat* Islam berorientasi pada kemanfaatan dan menitikberatkan keserasian hukum untuk memajukan kemaslahatan. Premis dasarnya adalah bahwa hukum harus melayani kepentingan masyarakat. Para ulama Ushul Fiqh mengemukakan beberapa pembagian masalah, sebagai berikut:

a. Masalah dilihat dari segi berubah atau tidaknya masalah

Menurut Mustafa al-Syalabi (sebagaimana dikutip oleh Muksana), membagi masalah menjadi dua bentuk yaitu:

- 1) *Maslahah al-Tsubitsh*, yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, sehingga tidak berubah sampai akhir zaman. Misalnya, berbagai kewajiban ibadah seperti shalat, puasa, zakat, dan haji.

⁷⁰ Sidi Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 64.

2) *Maslahah al-Mutaghayyirah*, yaitu kemaslahatan yang dapat berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum. Kemaslahatan jenis ini berkaitan dengan permasalahan tentang *muamalah* dan adat kebiasaan.⁷¹

b. Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan itu, para ahli *ushul fiqh* membaginya kepada tiga macam, yaitu:

1) *Maslahah al-Daharuriyyah*, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan seperti ini ada lima, yaitu:

a) Memelihara Agama (*hifdzhud-diin*)

Memeluk suatu agama merupakan fitrah dan naluri insani yang tidak bisa dipungkiri dan sangat dibutuhkan umat manusia. Untuk kebutuhan tersebut Allah mensyariatkan agama yang wajib dipelihara setiap orang, baik yang berkaitan dengan aqidah, ibadah, maupun muamalah.

b) Memelihara Jiwa (*hifdzhun-nafs*)

Hak hidup juga merupakan hak paling asasi bagi setiap manusia. Dalam kaitan ini, untuk kemaslahatan, keselamatan jiwa dan kehidupan manusia, Allah mensyariatkan berbagai hukum yang terkait dengan itu, seperti syariat *qishash*, kesempatan mempergunakan hasil sumber alam untuk dikonsumsi manusia,

⁷¹ Muksana Pasaribu, "Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam", *Jurnal Justitia*, Vol. 1, No. 04 (2014): 355.

hukum perkawinan untuk melanjutkan generasi manusia, dan berbagai hukum lainnya.

c) Memelihara Akal (*hifdzhul-‘aql*)

Akal merupakan sasaran yang menentukan bagi seseorang dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Oleh sebab itu, Allah menjadikan pemeliharaan akal itu sebagai suatu yang pokok. Untuk itu, antara lain Allah melarang meminum minuman keras, karena minuman itu bisa merusak akal dan hidup manusia.

d) Memelihara Keturunan (*hifdzhun-nasb*)

Mempunyai keturunan juga merupakan masalah pokok bagi manusia dalam rangka memelihara kelangsungan manusia di muka bumi ini. Untuk memelihara dan melanjutkan keturunan tersebut Allah mensyariatkan nikah dengan segala hak dan kewajiban yang diakibatkannya.

e) Memelihara Harta (*hifdzhul-maal*)

Manusia tidak bisa hidup tanpa harta. Oleh sebab itu, harta merupakan sesuatu yang *dharuri* (pokok) dalam kehidupan manusia. Untuk mendapatkannya Allah mensyariatkan berbagai ketentuan dan untuk memelihara harta seseorang Allah mensyariatkan hukuman pencuri dan perampok.

Kelima kemaslahatan ini, disebut dengan *al-mashalih al-khamsah*. Tujuan yang bersifat *dharuri* merupakan tujuan utama dalam pembinaan hukum yang mutlak harus dicapai. Oleh karena itu, suruhan-

suruhan *syara'* dalam hal ini bersifat mutlak dan pasti, serta hukum *syara'* yang berlatar belakang pemenuhan kebutuhan *dharuri* adalah “wajib” (menurut Jumhur Ulama) atau “*fardhu*” (menurut ulama Hanafiyyah).⁷²

- 2) *Maslahah al-Hajiyah*, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Misalnya, dalam bidang ibadah diberi keringanan meringkas (*qashr*) shalat dan berbuka puasa bagi orang yang sedang musafir, dalam bidang *muamalah* dibolehkan berburu binatang dan memakan makanan yang baik-baik, dibolehkan melakukan jual beli pesanan, kerjasama dalam pertanian mendasar *al-mashalih al-khamsah* di atas.
- 3) *Maslahah al-Tahsiniyyah*, yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalnya, dianjurkan untuk memakan makanan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadah-ibadah sunnat sebagai amalan tambahan, dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia.

Maka dari itu, ketiga kemaslahatan di atas perlu dibedakan sehingga seorang muslim dapat menentukan prioritas dalam mengambil suatu hukum.

⁷² Amir Syrifuddin, *Op. Cit.*, 226-227.

c. Dilihat dari segi kandungan masalah, para ulama *ushul fiqh* membaginya kepada:

- 1) *Maslahah al-Ummah*, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat. Misalnya para ulama membolehkan membunuh penyebar bid'ah yang dapat merusak aqidah umat, karena menyangkut kepentingan orang banyak.
- 2) *Maslahah al-Khashshah*, yaitu kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang sekali, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*mafqud*). Pentingnya pembagian kedua kemaslahatan ini berkaitan dengan prioritas mana yang harus didahulukan apabila antara kemaslahatan umum bertentangan dengan kemaslahatan pribadi.⁷³

d. Masalah ditinjau dari segi maksud usaha mencari dan menetapkan hukum, masalah itu disebut juga dengan *munasib* atau keserasian masalah dengan tujuan hukum. Masalah dalam artian *munasib* itu dari segi pembuat hukum (*syar'i*) memerhatikannya atau tidak, masalah terbagi kepada tiga macam, yaitu:

- 1) *Maslahah al-Mu'tabarah*, yaitu masalah yang diperhitungkan oleh *syar'i*. Maksudnya, ada petunjuk dari *syar'i*, baik langsung maupun

⁷³ Nasrun Haroen, *Op.Cit.*, 116.

tidak langsung, yang memberikan penunjuk pada adanya masalah yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum.

- 2) *Maslahah al-Mulghah*, atau masalah yang ditolak, yaitu masalah yang dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperintahkan oleh *syara'* dan ada petunjuk *syara'* menetapkan hukum yang berbeda dengan apa yang dituntut oleh masalah itu.
- 3) *Maslahah al-Mursalah*, atau yang juga disebut *Istishlah*, yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum; namun tidak ada petunjuk *syara'* yang menolaknya. Jumhur ulama sepakat untuk menggunakan *maslahah mu'tabarah*, sebagaimana juga mereka sepakat dalam menolak *maslahah mulghah*. Menggunakan metode *maslahah mursalah* dalam merijtihad ini menjadi perbincangan yang berkepanjangan di kalangan ulama.⁷⁴

4. Cara Mengukur Masalah

Dari pengertian dan macam-macam masalah di atas dapat dipahami bahwa cara mengukur masalah yaitu dari adanya kesesuaian masalah sebagai dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan syariat (*maqasid as-syar'iyah*). Masalah tidak boleh menegaskan sumber dalil yang lain akan tetapi harus sesuai dengan masalah mursalah. Jenis masalah itu tidak asing, meskipun tidak diperkuat dengan adanya dalil khas.

⁷⁴ Abdul Manan, *Op.Cit.*, 265.

Maslahah itu harus masuk akal, mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran yang rasional. Penggunaan dalil masalah ini menghilangkan kesulitan yang mesti terjadi, dengan cara menghilangkan kepayahan dan bahaya.

5. Persyaratan Masalah

Untuk menerima masalah mursalah sebagai metode penetapan hukum, harus dipatuhi beberapa persyaratan khusus di antaranya:⁷⁵

- a. Masalah mursalah tersebut adalah masalah yang hakiki dan bukan bersifat dugaan, dapat diterima akal sehat dan benar-benar mendatangkan manfaat bagi manusia atau menghindarkan mudharat dari manusia secara utuh.
- b. Kemaslahatan tersebut bersifat umum dan bukan kemaslahatan pribadi, sehingga kemaslahatan itu memberikan manfaat/menghindari mudharat bagi semua orang dan bukan untuk kebaikan segelintir orang atau sekelompok penguasa/pembesar.
- c. Sesuatu yang dianggap masalah oleh akal sehat itu harus sejalan dengan maksud dan tujuan *syara'* dalam menetapkan suatu hukum. Yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan tidak berbenturan dengan dalil *syara'* yang telah ada yaitu Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'.

⁷⁵ Miftahul Arifin, *Ushul Fiqh Kaidah-kaidah Penerapan Hukum Islam* (Surabaya: Citra Media, 1997), 259.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam

Hukum wasiat telah diformulasikan ke dalam Kompilasi Hukum Islam, termuat dalam Buku II Bab V pasal 194 sampai dengan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, di mana secara yuridis formal adalah Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang kedudukannya jauh dari undang-undang, padahal dalam asas masalah bahwa sistem peradilan di Indonesia hakim terikat oleh undang-undang, meskipun juga memiliki peran Ijtihad sebagai wujud bahwa hakim harus bersifat progresif, sehingga dari sudut hierarki peraturan perundang-undangan Kompilasi Hukum Islam tidak memiliki otoritas untuk diberlakukan sebagai hukum materiil pada Peradilan Agama, kecuali para Hakim Agama di tingkat Pertama, tingkat Banding, dan Kasasi konsisten memperkuat niat dan membangun semangat untuk selalu merujuk Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar pertimbangan putusannya.

Hukum wasiat Islam di Indonesia menjadi salah satu bagian dari Kompilasi Hukum Islam, dalam sudut teori hukum bahwa penggunaan instrumen hukum dalam bentuk inpres itu tidak termasuk dalam rangkaian tata urutan dan hierarki peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber hukum tertulis, melainkan dari sudut ilmu hukum lebih bersifat sebagai hukum tidak tertulis meskipun itu dituliskan, sebab bukan undang-undang atau peraturan

pemerintah. Hadirnya Kompilasi Hukum Islam menjadi sumber hukum rujukan para hakim dalam mengambil keputusan hukum dan hanya menunjukkan bahwa Kompilasi Hukum Islam itu merupakan hukum yang hidup dalam kehidupan sehari-hari sehingga bersifat dinamis pada sebagian besar masyarakat Indonesia yang beragama Islam, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Mengenai norma hukum wasiat bagi ahli waris non-muslim belum diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, meskipun telah dipraktekkan oleh para hakim di Pengadilan Agama dan para hakim di Mahkamah Agung.⁷⁶

Sehingga apabila legalitas hukum materil kewarisan dan wasiat Islam itu memperoleh bentuk hukum yang lebih baik dalam tata urutan atau hierarki peraturan perundang-undangan, maka hukum itu akan mempunyai kekuatan mengikat dan daya paksa yang dapat menghapus semua perbedaan, artinya keputusan penguasa (dalam bentuk undang-undang) dalam masalah Ijtihad (mempunyai kekuatan mengikat) yang akan menghapus perbedaan termasuk penyelesaian bagian ahli waris non muslim dan anak angkat dengan wasiat wajibah.

Kompilasi Hukum Islam telah menunjukkan adanya *law and rule* dalam praktiknya di Pengadilan Agama, meskipun masih bersifat sebagai sumber hukum pendukung utama dalam memeriksa dan memutuskan setiap perkara di Pengadilan Agama. Dalam hal ini, Ismail Suny berpendapat bahwa kedudukan Kompilasi Hukum Islam dapat digunakan sebagai pedoman, landasan dan pegangan bagi hakim-hakim di Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama,

⁷⁶ Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: Raja Grafindo, 2000), 129.

dan hakim-hakim di Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutuskan setiap perkara yang menjadi kewenangan peradilan agama di Indonesia.⁷⁷

Kedudukan hukum wasiat Islam dalam Kompilasi Hukum Islam apabila didasarkan pada uraian di atas, maka Kompilasi Hukum Islam itu termasuk dalam kategori hukum yang hidup sebagai kitab hukum, namun secara politik hukum berbeda dengan hukum tak tertulis yang lain meskipun dalam kategori hukum yang hidup, sebab inpres itu berlaku efektif di Pengadilan Agama, baik mengenai hukum perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah.

Kompilasi Hukum Islam akan lebih memiliki kedudukan yang kuat sebagai undang-undang hukum materiil sebagaimana hukum pidana, hukum perdata, dan lain sebagainya, apabila ditingkatkan sejajar dengan undang-undang, atau setidaknya berada pada posisi tata urutan peraturan perundang-undangan yang dapat mengikat hakim secara substansial. Pada akhirnya eksistensi hukum materiil di lapangan hukum privat tidak terlalu bergantung pada pilihan format pengundangannya. Karena itu, eksistensi hukum materiil tersebut bergantung kepada sejauh mana materi hukum tersebut dirujuk dan diterapkan oleh hakim melalui putusannya.⁷⁸

Pada dasarnya tidak ada definisi secara formal mengenai wasiat wajibah dalam sistem hukum Islam di Indonesia termasuk dalam Kompilasi Hukum Islam, namun demikian Bismar Siregar mengungkapkan bahwa wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang diperuntukkan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan karena adanya suatu halangan syara'.

⁷⁷ *Ibid*, 136.

⁷⁸ Misno, "Wasiat Wajibah untuk Anak Angkat dalam KHI dan Fikih", *Jurnal 'Adliya*, No. 1, Vol. 11 (2017), 101.

Eman suparman dalam bukunya berkomentar bahwa wasiat wajibah adalah wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan dan kehendak pewaris. Kendati tidak adanya definisi yang menyatakan secara jelas tentang wasiat wajiabah, akan tetapi ketentuan wasiat wajibah termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa antara anak angkat dan orang tua angkat terbina hubungan saling berwasiat. Dalam Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi:

- 1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat wajibah diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkatnya.
- 2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.⁷⁹

Konsep $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) harta peninggalan didasarkan pada hadits Sa'ad bin Abi Waqash, seorang sahabat Nabi. Sa'ad bin Abi Waqash, sewaktu sakit dikunjungi oleh Rasulullah, bertanya, "Saya mempunyai harta banyak akan tetapi hanya memiliki seorang perempuan yang mewaris. Saya sedekahkan saja dua pertiga dari harta saya ini". "Rasulullah menjawab, jangan.", "seperdua?" tanya Sa'ad lagi. Dijawab Rasulullah lagi dengan, "Jangan", "bagaimana jika sepertiga?" tanya Sa'ad kembali. Dijawab Rasulullah:

⁷⁹ *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2020), Cet. I, 381.

فَالثَّلَاثُ، وَالثَّلَاثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَدْعُ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدْعُهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ
النَّاسُ فِي أَيْدِيهِمْ

“Sepertiga (untuk shadaqah/wasiat), dan sepertiga itu banyak, karena kamu meninggalkan ahli waris dalam keadaan kaya lebih baik daripada meninggalkan mereka miskin serta menjadi beban orang lain”.⁸⁰

Hadits ini menjadi dalil bahwa wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga harta peninggalan kalau ada ahli waris. Adapun kalau tidak ada ahli waris, maka boleh berwasiat dengan seluruh harta peninggalan. Alasan (*illat*) hukum dari masalah ini adalah untuk menjaga agar ahli waris tidak jatuh dalam kemiskinan. Walaupun hadits ini tidak mencapai derajat mutawatir, akan tetapi ijma' ulama telah menetapkan hal yang sama dengan hadits ini.

Berdasarkan aturan ini orang tua anak angkat atau anak angkat tidak akan memperoleh hak kewarisan, karena dia bukan ahli waris. Dalam Kompilasi Hukum Islam orang tua angkat secara serta merta dianggap telah meninggalkan wasiat (karena itu diberi nama wasiat wajibah) maksimal sebanyak 1/3 dari harta yang ditinggalkan untuk anak angkatnya, atau sebaliknya anak angkat untuk orang tua angkatnya, dimana harta tersebut dalam sistem pembagiannya bahwa sebelum dilaksanakan pembagian warisan kepada para ahli warisnya, maka wasiat wajibah harus ditunaikan terlebih dahulu. Wasiat wajibah sebagai wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak yang meninggal dunia. Wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang diperuntukkan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan *syara'*.

⁸⁰ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fath Al-Bari'* (Beirut: Daar Al-Fikr, tt), Jilid 6, 12.

Peraturan ini dianggap baru apabila dikaitkan dengan aturan di dalam fiqh bahkan perundang-undangan kewarisan yang berlaku diberbagai dunia Islam kontemporer. Al-Qur'an menolak penyamaan hubungan karena pengangkatan anak yang telah berkembang di dalam adat masyarakat bangsa Arab, waktu itu karena ada hubungan pertalian darah. Sedangkan di dalam masyarakat muslim Indonesia sering terjadi adanya pengangkatan anak terutama bagi mereka yang di dalam perkawinannya tidak dikaruniai keturunan. Pengangkatan anak yang biasanya dikukuhkan dengan aturan adat ini, sering menimbulkan kesulitan, perasaan tidak puas, bahkan tidak jarang adanya tuduhan tidak adil ketika salah satu pihak meninggal dunia.

Dalam hubungan pengangkatan anak hal ini sering terjadi anak angkat tidak memperoleh harta sedikitpun karena orang tua angkatnya tidak sempat berwasiat atau tidak tahu bahwa anak angkatnya tidak berhak memperoleh warisan (menurut fiqh) namun sebaliknya sebagian orang tua angkat menempuh dengan cara hibah, yang kadang-kadang juga tidak mulus karena sesudah hibah dilakukan terjadi pertengkaran dan ketidakakuran antara anak dengan orang tua angkat tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa harta warisan anak angkat ataupun orang tua angkat harus dibagi sesuai dengan aturan hukum waris yang berlaku, yaitu dibagikan kepada orang-orang yang memiliki hubungan darah atau kekerabatan yang menjadi ahli warisnya. Maka menurut aturan ini orang tua angkat atau anak angkat tidak bisa mewarisi atau tidak dapat memperoleh harta warisan karena bukan ahli waris. Kemudian dalam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa apabila orang tua angkat tidak memberi wasiat maka secara langsung dianggap telah meninggalkan wasiat yaitu berupa wasiat wajibah yang diberikan kepada anak angkatnya yang besarnya maksimal $\frac{1}{3}$ dari harta warisannya. Hal tersebut juga berlaku untuk anak angkat terhadap orang tua angkatnya.⁸¹

Dalam penyelesaian masalah kewarisan sesuai hukum Islam secara teoritis Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, hal tersebut apabila merujuk pada ketentuan mengenai tata urutan perundang-undangan dalam sistem hukum Indonesia. Namun hal demikian berbeda dengan praktek di pengadilan agama, karena dalam lingkup pengadilan agama para hakim menggunakan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai dasar hukum yang mengikat dalam melakukan pemeriksaan dan juga dalam menjatuhkan putusannya.⁸²

Ketentuan teoritis dalam Kompilasi Hukum Islam ternyata tidak sepenuhnya diimplementasikan dalam praktik, ada beberapa ketentuan yang bersifat tentatif dalam implementasinya. Ketentuan tersebut diterapkan dalam penentuan bagian-bagian para penerima wasiat wajibah. Pada umumnya para hakim memberikan putusan terkait bagian penerima wasiat wajibah sesuai dengan kondisi dan kenyataan yang ada pada setiap kasus. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar terpenuhinya rasa keadilan bagi para anak angkat maupun orang tua angkat.

⁸¹ Komar Andasmita, *Pokok-pokok Hukum Waris* (Bandung: IMNO Unpad, 2005), 24.

⁸² Destri Putri Nugraheni, dkk., "Pengaturan dan Implementasi Wasiat Wajibah di Indonesia", *Jurnal Mimbar Hukum* 22, No. 2 (2010): 314.

Untuk menjamin keadilan bagi penerima wasiat, maka hakim memiliki hak untuk menetapkan atas pertimbangan dan alasan-alasan tertentu terkait jumlah yang diberikan melalui wasiat wajibah dan jumlahnya bisa berbeda di antara beberapa kasus.⁸³ Antara anak angkat dengan orang tua angkat berhak mendapatkan warisan melalui lembaga wasiat wajibah karena secara nyata keduanya sudah memiliki hubungan emosional, hubungan kekeluargaan yang kuat. Dengan adanya wasiat wajibah bagi anak angkat maupun orang tua angkat dapat mewujudkan keadilan terutama bila ada hubungan emosional yang sangat kuat antara keduanya. Sehingga akan merasa tidak adil jika anak angkat tidak mendapatkan bagian atas harta waris yang dimiliki oleh orang tua angkatnya.⁸⁴

Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara tegas mengatur tentang wasiat wajibah dan menjadi dasar hukum keberadaan wasiat wajibah dalam sistem hukum waris Islam. Beberapa ketentuan yang dapat disimpulkan dari Pasal tersebut terkait wasiat wajibah, yaitu sebagai berikut :

1. Ketentuan terkait pihak yang berhak memperoleh wasiat wajibah. Ada 2 pihak yang berhak mendapatkan wasiat wajibah, yaitu anak angkat dan orang tua angkat.
2. Ketentuan terkait syarat yang wajib dipenuhi oleh penerima wasiat wajibah. Berdasarkan ketentuan tersebut, bahwa anak angkat dan orang tua angkat sebagai pihak yang berhak mendapatkan wasiat wajibah secara nyata tidak atau belum pernah diberi wasiat oleh pewaris. Maka dalam hal ini, wasiat yang diperoleh bukan langsung dari pewaris tetapi diberikan oleh negara

⁸³ *Ibid*, 315.

⁸⁴ *Ibid*, 316.

dalam bentuk wasiat wajibah. Ketentuan mengenai bagian yang dapat diterima. Ketentuan bagian yang berhak diterima oleh anak angkat dan juga anak angkat yaitu maksimal 1/3 bagian dari harta warisan pewaris.

Wasiat wajibah merupakan perbuatan hukum yang wajib untuk dilakukan. Dalam proses pelaksanaannya, wasiat wajibah dilakukan oleh hakim atau lembaga yang berkompoten untuk memberikan harta warisan orang yang telah meninggal dunia kepada orang-orang tertentu yang bukan ahli waris.⁸⁵

Maka dengan demikian, menurut penulis, pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat dan orang tua angkat merupakan peraturan yang sudah tepat dan relevan di Indonesia dengan dasar-dasar sosiologi (kedekatan psikologi antara anak angkat dengan orang tua angkat) yang telah dipaparkan di atas. Di Indonesia, anak angkat adalah anak yang secara sengaja diambil karena kepentingan orang tua angkat dan anak angkat itu sendiri, yakni pengganti anak kandung dalam tujuan kasih sayang. Oleh karena itu, wajar jika anak angkat memperoleh harta dari orang tua angkat, dan begitu pula sebaliknya. Di sisi lain, Al-Quran secara tegas telah melarang merubah nasab anak angkat kepada orang tua angkatnya. Akan tetapi pemberian wasiat wajibah dalam hal ini bukan berarti menisbatkan nasab baru terhadap anak angkat, melainkan sebagai pemberian hak dari harta warisan karena telah menjadi anak yang sah secara hukum dan dekat secara batin pada orangtua angkatnya.

⁸⁵ Azmi Zamron Ahmad, "Wasiat Wajibah dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam", *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 52, No. 1 (2018): 60.

B. Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam Ditinjau dari Masalah

Imam Al-Syathibiy yang dikenal sebagai salah seorang pemikir hukum Islam yang banyak menjelaskan tentang teori *maslahah* dalam karyanya “*Al-Muwafaqat*” sebagaimana yang dikutip oleh Dr. Habiburrahman, M.Hum dalam bukunya yang berjudul “*Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*”, bahwa Imam Al-Syathibiy mengemukakan teori *mashlahah* melalui konsep tujuan hukum *syara'* (*maqashid al-syari'ah*).

هُوَ أَنَّهَا وَضَعَتْ لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ فِي الدَّارَيْنِ, فَإِنَّ هَذَا فِي الْمَرْتَبَةِ الْأُولَى بِالنَّسْبَةِ إِلَى قَصْدِهِ فِي أَفْهَامِهَا وَأَنَّهَا يَرَاعَى فِيهَا مَعْمُودَ لِأَمِينٍ فِي عَرَفِهِمْ وَأَسْأَلِيهِمْ مِثْلًا.

“Agama disyariatkan untuk kemaslahatan masyarakat dalam dua kehidupan (dunia dan akhirat). Ini adalah tujuan utama dari pemahaman agama dan agama sebagai jalan lurus dalam penataan masyarakat”.⁸⁶

Perumusan tujuan syariat Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umum (*mashlahah al-'ammah*) dengan cara menjadikan aturan hukum syariah yang paling utama dan sekaligus menjadi *shalihah li kulli zaman wa makan* (kompatibel dengan kebutuhan ruang dan waktunya) untuk sebuah kehidupan manusia yang adil, bermartabat, dan bermaslahat.

Berdasarkan teori tersebut, pelaksanaan hukum waris Islam di Indonesia hendaknya diaplikasikan sesuai dengan prinsip-prinsip, asas-asas, dan tujuan hukum *syara'*. Imam Syathibiy memberikan rambu-rambu untuk mencapai

⁸⁶ Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011), Cet. I, 33.

tujuan-tujuan syariat yang bersifat *dharuriyyah*⁸⁷, *hajjiyyah*⁸⁸, dan *tahsiniyyah*⁸⁹, serta berisikan lima asas hukum *syara'*, yakni:

1. Memelihara agama (*hifzh al-din*)
2. Memelihara jiwa (*hifzh al-nafs*)
3. Memelihara keturunan (*hifzh al-nasb*)
4. Memelihara akal (*hifzh al-aql*)
5. Memelihara harta (*hifzh al-maal*)⁹⁰

Yusuf Al-Qaradhawi juga menegaskan bahwa tujuan dari syariat Islam ialah untuk mewujudkan kemaslahatan, maka dengan demikian manusia dituntut untuk memahami dan mengetahui maksud dari syariat (*maqashid syari'ah*). Selain itu, manusia juga dituntut untuk mencari pertimbangan-pertimbangan yang tepat dalam menerapkan hukum tertentu, sehingga dapat tercapai hasil berupa kemaslahatan yang sebenarnya sebagaimana yang sudah diatur dalam syariat.⁹¹

Menurut pendapat Imam Al-Ghazali sebagaimana juga dikutip oleh Dr. Habiburrahman, M.Hum dalam buku yang sama sebagaimana telah penulis sebutkan sebelumnya, istilah *mashlahah* makna asalnya merupakan menarik manfaat dan menolak *mudharat*. Akan tetapi yang dimaksud *mashlahah* dalam

⁸⁷ *Dharuriyyah*, yaitu maslahat yang bersifat primer, di mana kehidupan manusia sangat tergantung padanya, baik aspek *diniyah* (agama) maupun aspek duniawi.

⁸⁸ *Hajjiyyah*, yaitu kemaslahatan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia.

⁸⁹ *Tahsiniyyah*, yaitu kemaslahatan yang sifatnya tersier (pelengkap), berupa kekeluasan dan kepatutan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok.

⁹⁰ Habiburrahman, *Op.Cit.*, 53.

⁹¹ Samsul Hadi, "Pembatasan Wasiat Sebagai Bentuk Keadilan Hukum Islam", *Jurnal Al-Ahwal* 9, No. 2 (2016): 182.

hukum Islam adalah setiap hal yang dimaksudkan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Setiap hukum yang mengandung tujuan memelihara kelima hal tersebut disebut *mashlahah*.⁹²

Oleh karena itu, Al-Ghazali menyatakan bahwa setiap *mashlahah* yang bertentangan dengan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma' adalah batal dan harus dibuang jauh-jauh. Setiap kemaslahatan yang sejalan dengan tindakan *syara'* harus diterima untuk dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam. Dengan pernyataan ini, Al-Ghazali ingin menegaskan bahwa tak satu pun hukum Islam yang kontra dengan kemaslahatan, atau dengan kata lain tak akan ditemukan hukum Islam yang menyengsarakan dan membuat *mudharat* umat manusia.⁹³

Kajian mengenai masalah dengan maksud mewujudkan *maqashid syari'ah* adalah suatu hal yang sangat urgen, terutama bagi para mujtahid dalam menetapkan suatu hukum. Para hakim dalam menetapkan wasiat wajibah kepada anak angkat maupun orang tua angkat dimaksudkan hanya untuk menciptakan kemaslahatan. Setiap hakim menyakini bahwa *syariah* selalu menjunjung tinggi keadilan, rahmat, kasih sayang, kemaslahatan, dan kebijaksanaan, sehingga segala sesuatu yang menyimpang dari hal-hal tersebut bukan merupakan tujuan dari *syariah* tersebut. Oleh karena itu, mewujudkan keadilan dalam kehidupan masyarakat merupakan penerapan dari *syariah* itu sendiri.⁹⁴ Dalam yurisprudensi Mahkamah Agung dikatakan bahwa wasiat wajibah merupakan bahwa orang

⁹² Habiburrahman, *Op., Cit*, 39.

⁹³ *Ibid*, 40.

⁹⁴ Zakiyul Fuadi, "Menyoal Rekonstruksi Maqasid dalam Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam", *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 18, No. 1 (2018): 19-20.

yang diberi wasiat wajibah tersebut tidak boleh melebihi dari bagian terkecil dari ahli waris dan melebihi dari 1/3.

Tujuan dari *maqashid syari'ah* ialah untuk mendatangkan kemaslahatan dan untuk melindungi semua. Dalam hal wasiat wajibah anak angkat orang tua angkat, maka implementasi *maslahah dharuriyyah (maqashid syari'ah)* disini untuk melindungi orang tua angkat dan anak angkat, terkait hak wasiat wajibah untuk anak angkat dan orang tua angkat ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Motivasi dari Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak lain ialah berdasarkan atas rasa keadilan dan kemanusiaan. Karena akan ada rasa ketidakadilan bilamana hubungan timbal balik antara anak angkat dengan orang tua atau antara orang tua angkat dengan anak yang selama ini berjalan dengan baik, namun setelah kematian salah satu di antara keduanya menjadi terputus hanya karena tidak adanya ketidakadilan mengenai pemberian harta terhadap keduanya yang pada akhirnya akan membawa dampak buruk yang disebabkan adanya rasa saki hati. Kekhawatiran tersebut yang diantisipasi oleh Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁹⁵

Maka di sini penulis menilai, bahwa berdasarkan teori *maslahah al-dharuriyyah (maqashid syariah)*, di mana tujuan hukum adalah untuk menciptakan kemaslahatan dalam semua aspek kehidupan manusia, maka ketentuan 1/3 dalam wasiat wajibah memberikan kesempatan kepada ahli waris untuk tetap memperoleh bagian harta warisan masing-masing sesuai dengan

⁹⁵ Subiyanti, dkk., "Implementasi Wasiat Wajibah untuk Anak Angkat Menurut Kompilasi hukum Islam (KHI)", *Jurnal Notarius* 12, No. 1 (2019): 318.

ketentuan dalam buku waris Islam. Sehingga, rasa keadilan dapat dirasakan oleh semuanya baik itu ahli waris maupun penerima wasiat wajibah. Dalam hal demikian, maka kemaslahatan tidak hanya tercapai pada rasa keadilan, akan tetapi yang tidak kalah penting ialah tercapainya hubungan kekeluargaan yang harmonis dan kasih sayang antara anak angkat dengan orang tua angkatnya masih tetap terjaga.

Pengaturan wasiat wajibah dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam Indonesia telah sesuai dengan teori keadilan Hans Kelsen dalam bukunya *General Theory Of Law and State*, hukum sebagai suatu tatanan sosial yang dapat dikatakan adil apabila hukum tersebut dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat tercipta kebahagiaan di dalamnya.⁹⁶

Dalam hal kewarisan, keadilan artinya bukan berarti membagi sama rata harta warisan kepada semua ahli waris, tetapi pembagian tersebut berpedoman pada kebenaran sebagaimana yang telah ditetapkan Allah *Ta'ala* dalam Al-Quran. Pemberian wasiat wajibah terhadap anak angkat dan orang tua angkat sebanyak-banyaknya ialah 1/3 (sepetiga) dari harta warisan orang yang telah meninggal dunia. Artinya apabila wasiat wajibah tersebut diberikan lebih dari 1/3 dan akhirnya menimbulkan kemudharatan bagi ahli waris maka hal tersebut dikatakan tidak adil dan telah menyimpang dari konsep *maqasid syariah*. Untuk mencapai konsep dari *maqasid syariah* tersebut yaitu dapat menegakkan kemaslahatan, karena sejatinya hukum dibuat dan ditetapkan dengan tujuan

⁹⁶ Ade Kurniawan Akbar, "Pengaturan Wasiat Wajibah Terhadap Anak A angkat Menurut Hukum Islam", *Al-Imarah : Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 4, No. 1 (2019): 10.

untuk memenuhi kebutuhan dan mengatasi kesulitan yang terjadi ditengah masyarakat maka diberlakukanlah peraturan mengenai hukum wasiat wajibah karena hubungan pengangkatan anak dimasukkan ke dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan dasar hukum bagi umat Islam di Indonesia.

Dengan demikian, sepanjang eksistensi Peradilan Agama tersebut mampu menjamin bagi tercapainya tujuan-tujuan hukum *syara'*, maka kemaslahatan menjadi tujuan akhir. Teori *masalahah* yang dikenalkan Al-Syathibiy dalam konsep *maqashid al-syari'ah* ini tampaknya masih relevan menurut penulis untuk menjawab segala persoalan hukum di masa depan, terutama pula masalah pemberian hak wasiat wajibah kepada anak angkat dan orang tua angkat sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah penulis paparkan di dalam skripsi ini, maka ada beberapa hal yang dapat penulis simpulkan, yakni sebagai berikut:

1. Kompilasi Hukum Islam menentukan konsep wasiat wajibah hanya kepada anak angkat dan orang tua angkat. Dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan pasal 193 Kompilasi Hukum Islam, terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberikan wasiat wajibah sebanyak sepertiga dari harta warisan anak angkatnya. Sedangkan terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya. Untuk memenuhi kebutuhan dan mengatasi kesulitan yang terjadi ditengah masyarakat maka diberlakukanlah peraturan mengenai hukum wasiat wajibah karena hubungan pengangkatan anak dimasukkan ke dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan dasar hukum bagi umat Islam di Indonesia.
2. Masalah meninjau wasiat wajibah untuk anak angkat dan orang tua angkat dalam Kompilasi Hukum Islam telah sejalan dengan tujuan dari dibentuknya suatu hukum yakni untuk menciptakan kemaslahatan dalam semua aspek kehidupan manusia, maka ketentuan 1/3 dalam wasiat wajibah memberikan kesempatan kepada ahli waris untuk tetap memperoleh bagian harta warisan

masing-masing sesuai dengan ketentuan dalam buku waris Islam. Sehingga, rasa keadilan dapat dirasakan oleh semuanya baik itu ahli waris maupun penerima wasiat wajibah. Akan tetapi yang tidak kalah penting ialah tercapainya hubungan kekeluargaan yang harmonis dan kasih sayang antara anak angkat dengan orang tua angkatnya masih tetap terjaga. Teori *masalah* yang dikenalkan Al-Syathibiy dalam konsep *maqashid al-syari'ah* ini tampaknya relevan menurut penulis untuk menjawab segala persoalan hukum di masa depan, terutama pula masalah pemberian hak wasiat wajibah kepada anak angkat dan orang tua angkat sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

B. Saran

Adapun kritik dan saran yang menjadi tilikan adalah mengingat wasiat wajibah merupakan salah satu pemindahan hak milik yang sah menurut hukum maka diharapkan kepada pemangku kepentingan untuk membuat peraturan yang progresif yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat masa kini dengan tetap mempertimbangkan kemaslahatan yang ditimbulkan dari adanya peraturan Kompilasi Hukum Islam terkhusus pada fokus wasiat wajibah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992, Cet. I.
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam wa Adillatuhu, Jilid 10: Hak-hak Anak, Wasiat, Wakaf, Warisan*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011, Cet. I.
- Andasasmita, Komar, *Pokok-pokok Hukum Waris*, Bandung: IMNO Unpad, 2005.
- Anonimus, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Humaniora Utama Press, 1992.
- Arifin, Miftahul, *Ushul Fiqh Kaidah-kaidah Penerapan Hukum Islam*, Surabaya: Citra Media, 1997.
- Bakry, Sidi Nazar, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Dahlan, Abd Rahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 6, Jakarta: Ichtiar Baru van Houve, 2000.
- Djalil, Basiq, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Echols, John M., dan Hasan Shadily, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1975.
- Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2011, Cet. I.
- Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: Pustaka Jaya Ilmu, 2014.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Mardalis, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995, Cet. I.

- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Rafiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Raja Grafindo, 2000.
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia, 2009, Cet. I.
- Siroj, Malthuf, *Paradigma Ushul Fiqh Negosiasi Konflik Antara Masalah dan Nash*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2013.
- Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005, Cet. II.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Tim Penyusun, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.
- Umam, Dian Khairul, *Fiqh Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia, 2006, Cet. III.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2020, Cet. I.
- Usman, Rachmadi, *Hukum Kewarisan Islam*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2009.
- Usman, Suparman, dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris: Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.
- Wahyuni, Sri, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2007.
- Ahmad, Azmi Zamron, "Wasiat Wajibah dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam", *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 52, No. 1, 2018.
- Akbar, Ade Kurniawan, "Pengaturan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Aangkat Menurut Hukum Islam", *Al-Imarah : Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 4, No. 1, 2019.
- Awalliah, Fitriatul, "Analisis Konsep Wasiat Wajibah Perspektif Ibnu Hazm dan Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia," Skripsi, Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2020.

- Erniwati, "Wasiat Wajibah dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia dan Komparasinya di Negara-negara Muslim", *Jurnal Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan*, Vol. 5, No. 1, 2018.
- F, Aunur Rochim., "Wasiat Wajibah (Studi Komparasi Pemikiran Ibnu Hazm, Personal Status Mesir, dan Kompilasi Hukum Islam)", *Jurnal Hukum*, Vol. 5, No. 8, 1997.
- Fuadi, Zakiyul, "Menyoal Rekontruksi Maqasid dalam Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam", *Jurnal Ilmiah Islam Futura 18*, No. 1, 2018.
- Hadi, Samsul, "Pembatasan Wasiat Sebagai Bentuk Keadilan Hukum Islam", *Jurnal Al-Ahwal 9*, No. 2, 2016.
- Herawati, Andi, "Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hasil Ijtihad Ulama Indonesia", *Jurnal Studia Islamika*, Vol. 8, No. 2, 2011.
- Hermawan, Dadang, dan Sumarjo, "Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Materiil Pada Peradilan Agama", *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam: YUDISIA*, Vol.6, No. 1, 2015.
- Hidayat, Deden, "*Hubungan Wasiat Wajibah dengan Formulasi Ahli Waris Pengganti dalam KHI dan Implikasinya Terhadap Penyelesaian Waris di Kec. Cimanggu Kab. Pandeglang Prov. Banten*", Tesis, Bandung: Fak. Hukum UIN Sunan Gunung Djati, 2014.
- Hidayati, Sri, "Ketentuan Wasiat Wajibah di Pelbagai Negara Muslim Kontemporer", *Jurnal Ahkam*, Vol. 7, No. 1, 2012.
- Misno, "Wasiat Wajibah untuk Anak Angkat dalam KHI dan Fikih", *Jurnal 'Adliya*, Vol. 11, No. 1, 2017.
- Nugraheni, Destri Putri, dkk., "Pengaturan dan Implementasi Wasiat Wajibah di Indonesia", *Jurnal Mimbar Hukum 22*, No. 2, 2010.
- Nurjihad, "Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia Studi Kasus CLD Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Hukum*, Vol. 11, No. 27, 2004.
- Pasaribu, Muksana, "Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam", *Jurnal Justitia*, Vol. 1, No. 4, 2014.

- Putra, Guntur Alam Yuda, "*Pelaksanaan Wasiat Harta Warisan Terhadap Anak Angkat di Desa Tanjung Dalam Menurut Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam*", Skripsi, Curup: Fak. Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup, 2019.
- Shesa, Laras, "Keterjaminan Kedudukan Dzaul Arham dalam Kewarisan Islam Melalui Wasiat Wajibah", *Jurnal Al-Istinbath*, Vol. 3, No. 2, 2018.
- Subiyanti, dkk., "Implementasi Wasiat Wajibah untuk Anak Angkat Menurut Kompilasi hukum Islam (KHI)", *Jurnal Notarius 12*, No. 1, 2019.
- Wahib, Ahmad Bunyan, "Reformasi Hukum Waris di Negara-negara Muslim" *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 48, No. 1, 2014.

**L
A
M
P
I
R
A
N**

LEMBAR PERSETUJUAN PROPOSAL


Proposal penelitian yang berjudul : KAJIAN PENDAPAT IBNU HAZM TENTANG WASIAT WAJIBAH DITINJAU DARI MASLAHAH DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM, yang diajukan oleh :

Nama : Miftahul Jannah
NIM : 18621016
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Proposal tersebut di atas telah diseminarkan pada hari/tanggal Jumat/26 November 2021, dan telah disetujui untuk diterima sebagai proposal penelitian skripsi.


Curup, 26 November 2021
Disetujui oleh tim seminar

Pembimbing I



Ilda Hayati, Lc., M.A
NIP. 197506172005012009

Pembimbing II



Habiburrahman, SHI., MH.
NIP. 198503292019031005

JADWAL SEMINAR PROPOSAL PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM GELOMBANG II TAHUN 2021

NO	NAMA/NIM	JUDUL	WAKTU/RUANG	PEMBIMBING1/2	MODERATOR
1	Fian Wijayanti/18621011	Akuras Arah Kiblat Pemakaman (Studi Kasus Desa Batu Ampar Kecamatan Merigi)	Kamis, 25 Nov 2021/Ruang 1/08.00-09.00	Elkhairati, MA/Habiburrahman, MH	Tantri Agus Dwi Ani/18621035
2	Pirman Saputra/18621025	Implementasi Perubahan UU No.16 Tahun 2019 Atas Perubahan UU No.1 Tahun 1074 tentang Perkawinan	Kamis, 25 Nov 2021/Ruang 2/08.00-09.00	Mabrursyah, S.Ag. M.Hi/David Aprizon, MH	Vany Herliyustika Sari/18621037
3	Puji Laksana/18621026	Pandangan Hukum Islam Terhadap Hak Batin Suami yang Tidak Dipenuhi oleh Istri (Studi di Kelurahan Adirejo, Curup)	Kamis, 25 Nov 2021/Ruang 3/08.00-09.00	Oloan Muda HH, Lc.MA/Musda Asmara, MA	Varisa Tri Handayani/18621038
4	Feni Arma Dewi/18621010	Fenomena Ziarah Makam Sebelum Akad Nikah Untuk Mendapatkan Izin Ditinjau dari Hukum Islam (Studi kasus di Kel. Air Putih)	Kamis, 25 Nov 2021/Ruang 4/08.00-09.00	Dr. Syahrial Dedi, MA/Rifanto bin Riduan, Lc., Phd	Wahyu Lestari/18621039
5	Trio Pamuji/18621036	Pandangan Hukum Islam Mengenai Seseorang yang Menunda-nunda Pernikahan (Studi Kasus di desa Teladan)	Kamis, 25 Nov 2021/Ruang 5/08.00-09.00	Ilda Hayati, Lc, MA/Tomi Agustian, MH.	Lilis Sahara/18621014
6	Vany Herliyustika Sari/18621037	Pandangan Hukum Islam Mengenai Pengalihan Hak Asuh Anak dari Orangtua kepada Orang Lain	Jumat, 26 Nov 2021/Ruang 1/08.00-09.00	Dr. Busman Edyar, MA/Tomi Agustian, MH	Adzikrih Mailik/18621001
7	Wahyu Lestari/18621039	Proses Warisan Suku Anak Dalam (SAD) ditinjau dari KHI	Jumat, 26 Nov 2021/Ruang 2/08.00-09.00	Rifanto bin Riduan, Lc., Phd/Laras Shesa, MH	Ahmad Mardila/18621002
8	Novi Rahmayani/18621040	Penyebab Hilangnya Adat Hukum Bagi Pezina dan Pandangan Masyarakat Jika adat tersebut digunakan Kembali	Jumat, 26 Nov 2021/Ruang 3/08.00-09.00	Elkhairati, MA/Musda Asmara, MA	Amansyah/18621003
9	Hartika Suprapti/18621012	Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Akibat Hamil Pra Nikah	Jumat, 26 Nov 2021/Ruang 4/08.00-09.00	Lendrawati, S.Pd.I, S. Ag. MA/David Aprizon, MH	Bunga Aurelia/18621005
10	Varisa Tri Handayani/18621038	Pandangan Penghulu terhadap Pengulangan Akad Nikah (Studi Kasus di KUA Curup Utara)	Jumat, 26 Nov 2021/Ruang 5/08.00-09.00	Sri Wihidayati, M.Hi/Habiburrahman, MH	Erik Eriansyah/17621013
11	Silva Oktarina/18621034	Upaya Kepala KUA dalam Mengatasi Pernikahan di Masa Pandemi Covid-19	Jumat, 26 Nov 2021/Ruang 1/09.05-10.05	Dr. Yusefri, M.Ag/Lendrawati, S.Pd.I, S. Ag, MA	Feni Arma Devi/18621010
12	Miftahul Jannah/18621016	Kajian Pendapat Ibnu Hazm Tentang Wasiat Wajibah ditinjau dari Masalah dan Kompliasi Hukum Islam	Jumat, 26 Nov 2021/Ruang 2/09.05-10.05	Ilda Hayati, Lc., MA/Habiburrahman, MH	Fian Wijayanti/18621011
13	Amansyah/18621003	Strategi Kepala Suku Dalam Mensosialisasikan Perkawinan Menurut Hukum Islam	Jumat, 26 Nov 2021/Ruang 3/09.05-10.05	Mabrursyah, S.Ag. M.Hi/Musda Asmara, MA	Hartika Suprapti/18621012

14	Ahmad Mardila/18621002	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Rata Rata Warisan Kepada Ahli Waris (Studi kasus di desa Dharmasakti)	Jumat, 26 Nov 2021/Ruang 4/09.05-10.05	Laras Shesa, MH/ Tomi Agustian, MH	Jimmy Arianto/18621013
15	Jimmy Arianto/18621013	Pemularasan Jenazah Covid-19 di RSUD Curup	Jumat, 26 Nov 2021/Ruang 5/09.05-10.05	Prof. Budi Kisworo, M.Ag/David Aprizon, MH	Trio Pamuji/18621036
16	M. Wahyu Nopi H/18621019	Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Mengatasi Permukiman di Bawah Tangan di Kecamatan Curup Utara	Jumat, 26 Nov 2021/Ruang 1/10.10-11.10	Budi Birahmat, MIS/Tomi Agustian, MH	M. Fatih Khoisy/18621017
17	Adzikh Malik/18621001	Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Arisan Kurban Idul Adha (Studi Kasus Masyarakat Gajahmada)	Jumat, 26 Nov 2021/Ruang 2/10.10-11.10	Dr. Syahril Dedi, MA/Budi Birahmat, MIS	M. Wahyu Nopi H/18621019
18	Niarti/18621021	Tinjauan Adat Perkawinan di Desa Danau Rata Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muaraenim	Jumat, 26 Nov 2021/Ruang 3/10.10-11.10	Ilda Hayati, Lc., MA/Laras Shesa, MH	Novi Rahmayani/18621040
19	Nike Daryanti/18621022	Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Bagi Mempelai Tunawicara di KUA kecamatan Curup Timur	Jumat, 26 Nov 2021/Ruang 4/10.10-11.10	Oloan Muda HH, Lc. MA/Sri Whidayati, M.H	Niarti/18621021
20	Resi Susana/18621029	Peran KUA dan Penyuluh Agama Islam (PAI) dalam Mengurangi Pernikahan Dini di Desa Lubuk Kemang	Jumat, 26 Nov 2021/Ruang 5/10.10-11.10	Dr. Busman Edyar, MA/Ekharati, MA	Nike Daryanti/18621022
21	Samia Rahipni/18621031	Prosesi Poligami Suku Anak Dalam ditinjau dari Hukum Islam dan UU No.1 Tahun 1974 (Studi Kasus Mentawak)	Jumat, 26 Nov 2021/Ruang 1/13.30-14.30	Dr. Yusefri, M.Ag/Ekharati, MA	Miftahul Jannah/18621016
22	Okta Tira Sapitri/18621023	Pandangan Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Melakukan Pernikahan Adat Ganda dan Arak	Jumat, 26 Nov 2021/Ruang 2/13.30-14.30	Rifanto bin Riduan, Lc., Phd/Laras Shesa, MH	Okta Tira Sapitri/18621023
23	Erik Eransyah/17621013	Peran Penyuluh Agama Islam dalam Melakukan Penasehatan Pengantin Suku Anak Dalam	Jumat, 26 Nov 2021/Ruang 3/13.30-14.30	Oloan Muda HH, Lc. MA/ Sri Whidayati, M.H	Parizal/18621024
24	Tantri Agus Dwi Ani/18621035	Keengganan Orangtua Memberi Nafkah Pasca Perceraian Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Karang Anyar)	Jumat, 26 Nov 2021/Ruang 4/13.30-14.30	Dr. Busman Edyar, MA/Lendrawati, S.Pd.I, S. Ag, MA	Pirman Saputra/18621025
25	Bunga Aurelia/18621005	Akurasi dalam Aplikasi-Aplikasi Arah Kiblat Tentang Arah Kiblat Masjid Taqwallah Kelurahan Ponorogo dengan Bayang Matahari	Jumat, 26 Nov 2021/Ruang 5/13.30-14.30	Prof. Budi Kisworo, M.Ag/Budi Birahmat, MIS	Puji Laksana/18621026
26	Parizal/18621024	Pendapat Anggota MUI Rejang Lebong terhadap Penggunaan Sosial Media yang Berlebihan terhadap Keharmonisan Keluarga	Jumat, 26 Nov 2021/Ruang 1/15.30-16.30	Budi Birahmat, MIS/Habiburrahman, MH	Putri Stefani/18621027
27	Lilis Sahara/18621014	Aplikasi Hak Ijbar Orang Tua dalam Pemilihan Jodoh Sosmed Anak dalam Tinjauan Hukum Islam	Jumat, 26 Nov 2021/Ruang 2/15.30-16.30	Sri Whidayati, M.H/Musda Asmara, MA	Resi Susana/18621029
28	Putri Stefani/18621027	Peranan Istri dalam Mempertahankan Ekonomi Keluarga di Masa Pandemi Persfektif Hukum Islam (Studi di Desa Tik	Jumat, 26 Nov 2021/Ruang 3/15.30-16.30	Lendrawati, S.Pd.I, S. Ag, MA/Tomi Agustian, MH	Samia Rahipni/18621031

29	M. Fatih Khosyi/18621017	Jeniak, Lebong)	Metode Penetapan Arah Kiblat Masjid di Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang	Jumat, 26 Nov 2021/Ruang 4/15.30-16.30	Dr. Syahril Dedi, MA/Laras Shesa, MH.	Sarweni/1862132
30	Sarweni/1862132	Fenomena Pernikahan Akibat Belarian dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi di Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Pali)	Jumat, 26 Nov 2021/Ruang 5/15.30-16.30	Oloan Muda HH, Lc.MA/David Aprizon, MH	Silva Oktarina/18621034	

Curup, November 2021

Mengetahui,
Dekan FSEI



Dr. Yusefri, MA
NIP. 197002021998031007

Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam



Oloan Muda Hasim Harahap, Lc, Ma
NIP. 197504092009011004



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSIYAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM 2021

Jalan Dr. A.K Gani NO. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21739 Fax 21010 Curup 39119 email: iaincurup@telkom.net

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

NO: /In.34/FS.1/HKI/PP.00.9/11/2021

Pada hari ini ..Jum'at.....tanggal..26...bulan..NOV...tahun..2021...telah dilaksanakan ujian seminar proposal skripsi atas:

Nama/NIM : Miftahul Jannah / 10621016
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Kajian Pendapat Ibnu Hazm tentang Wasiat Wajibah ditinjau dari Mailahah dan Kompilasi Islam

Petugas seminar proposal adalah:

Moderator : Fian Wijayanti
Calon pembimbing I/II : Ilda Hayati, Lc. MA / Habiburrahman, MH

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Tari yang membedakan Ibnu Hazm dengan ulama - ulama lain:
2. Tari ciri khas yang bisa menyakinkan mengenai pendapat Ibnu Hazm tersebut.
3. Kon footnote (tidak perlu seluruhnya dikutip) ubah dengan bahasa sendiri.
4.
5.

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal atas nama Miftahul Jannah dinyatakan Layak/Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penyusunan penelitian skripsi. Kepada saudara/I yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 29 bulan 12 tahun 2021 apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mana mestinya.

Curup, 26 - November - 2021

Moderator,

Fian Wijayanti

Calon Pembimbing I

Ilda Hayati, Lc. MA
NIP. 19750617200501 2 009

Calon Pembimbing II

Habiburrahman, MH
NIP. 19850329201903 1 005



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor : 002/In.34/FS/PP.00.9/01/2022

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk dosen pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor: 0050/In.34/2/KP.07.6/01/2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Menunjuk saudara:
- Pertama** : 1. Ilda Hayati, Lc., MA NIP. 197506172005012009
2. Habiburrahman, S.H.I., M.H. NIP. 198503292019031005
- Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:
- NAMA : Miftahul Jannah
NIM : 18621016
PRODI/FAKULTAS : Hukum Keluarga Islam (HKI)/Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : "Wasiat Wajibah Ditinjau dari Masalah dan Kompilasi Hukum Islam".
- Kedua** : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Keempat** : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
- Kelima** : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
- Keenam** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Curup
Pada tanggal : 04 Januari 2022

Dekan,


Dr. Yusefri, M.Ag
NIP. 197002021998031007

Tembusan :

1. Ka.Biro AU. AK IAIN Curup
2. Pembimbing I dan II
3. Bendahara IAIN Curup
4. Kabag AUAK IAIN Curup
5. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
6. Arsip/Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup dan yang bersangkutan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119

**BIODATA ALUMNI
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
TAHUN AKADEMIK 2022**

Nama Mahasiswa : MIFTAHUL JANNAH
Nomor Induk Mahasiswa : 18621016
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Tempat / Tanggal Lahir : Curup / 08/08/2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat Tempat Tinggal : Jl. Syahrial, Desa Kampung Delima, Kec. Curup Timur, Kab. Rejang Lebong, Prov. Bengkulu.
Nomor Telepon / HP / WA : 083165584371
Email : miftahulcrp1212@gmail.com
Tahun Masuk IAIN : 2018
Tahun Tamat IAIN : 2022
Pembimbing Akademik : Elkhairati, SH.I, MA
Pembimbing Skripsi I : Ilda Hayati, Lc., MA
Pembimbing Skripsi II : Habiburrahman, S.H.I., M.H.
Penguji Skripsi I : Dr. Syahrial Dedi, M.Ag
Penguji Skripsi II : Musda Asmara, MA
Judul Skripsi : Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam Ditinjau dari Masalah
IPK Terakhir : 3.96
Biaya Kuliah : Rp. 800.000
Jalur Masuk : SPAN-PTKIN
Asal SMA/SMK/MA : Mandrasah Aliyah Negeri (MAN) Rejang Lebong
Jurusan SMA/SMK/MA : Agama
NEM : 69,5
Pesan / Saran untuk Prodi : Harapan ke depannya semoga prodi bukan hanya menjadi formalitasnya sebagai prodi, tetapi juga menjadi wadah tempat mahasiswa menyampaikan aspirasi dan keinginannya. Bisa menjadi tempat pulang dan berkonsultasi bagi mahasiswa selama masa perkuliahan dan di luar perkuliahan.

ORANG TUA

Nama Ibu Kandung : Eni Kumaryati
Nama Bapak Kandung : Azzohardi, S.Ag., M.Pd.
Alamat Orang Tua : Jl. Syahrial, Desa Kampung Delima, Kec. Curup Timur, Kab. Rejang Lebong, Prov. Bengkulu.
Pendidikan Ayah : Strata Dua (S2)
Pendidikan Ibu : SMA/SMK/MA/Sederajat
Pekerjaan Ayah : PNS : Civil Servant
Pekerjaan Ibu : Lainnya



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website: <http://www.iaincurup.ac.id>, email: fakultas.sei@iaincurup.ac.id

LAIN LAIN

Pekerjaan Lain : -
Tinggi / Berat Badan : 151 cm / 60 kg
Status Perkawinan : Tidak Kawin
Nama Suami / Istri : -

ASAL PERGURUAN TINGGI (Untuk Mahasiswa Pindahan)

Nama Perguruan Tinggi Asal : -
Kabupaten / Kota PT Asal : -



Curup, 17/08/2022 11:08:36
Mahasiswa Ybs,

MIFTAHUL JANNAH
NIM. 18621016



IAIN CURUP

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : MIYTAHUL JANNAH
 NIM : 18621016
 FAKULTAS/PRODI : SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM / HUKUM KELUARGA ISLAM
 PEMBIMBING I : LIDA HAYATI, L.S., MA.
 PEMBIMBING II : HABIBURRAHMAN, S.H., M.H.
 JUDUL SKRIPSI : WAKSIAT WAJIBAH DITINDUJ DARI MASALAHAH DAN KOMPILAS HUKUM ISLAM

* Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing I atau pembimbing 2;

* Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing I minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;

* Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dibakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



IAIN CURUP

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : MIYTAHUL JANNAH
 NIM : 18621016
 FAKULTAS/PRODI : SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM / HUKUM KELUARGA ISLAM
 PEMBIMBING I : LIDA HAYATI, L.S., MA.
 PEMBIMBING II : HABIBURRAHMAN, S.H., M.H.
 JUDUL SKRIPSI : WAKSIAT WAJIBAH DITINDUJ DARI MASALAHAH DAN KOMPILAS HUKUM ISLAM

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi LAIN Curup.

Pembimbing I,

LIDA HAYATI, L.S., MA.
 NIP. 1975 06172009 012009

Pembimbing II,

HABIBURRAHMAN, S.H., M.H.
 NIP. 1980 03 28 1 09031005



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	09/12/2021	Reduait judul, RM Outline		
2	24/12/2021	Acc Judul, RMs Outline bagian per I		
3	03/2022	Acc Bab I		
4	07/2022	Pembahasan Bab II & III		
5	13/08/2022	Acc Bab II & bimbingan Bab III & IV		
6	14/8/22	Pembinaan Bab III & IV		
7	17/9-22	Acc Bab I → V Abstrak dll.		
8				



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	09/12/2021	BAB I : - Membahas kajian pustaka, buku induk dan buku pendukung		
2	23/12/2021	Pertalikan proposal, menyederhanakan rentu.		
3	09/2022	BAB I : ACC - lanjutkan ke Bab II dan III		
4	02/2022	BAB II dan III : - Tambah footnote ke Bab I s.d III - Tambahkan referensi		
5	07/2022	BAB II dan III : ACC - Lanjutkan ke BAB IV dan V		
6	15/2022	BAB IV dan V : - Tambahkan footnote ke Bab I s.d V - Tambahkan tabel ke Bab I s.d V		
7	04/2022	BAB IV dan V : ACC		
8	15/2022	Acc Abstrak Siapkan budget dan jadwal.		

**JADWAL UJIAN SKRIPSI/MUNAQOSAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PERIODE TANGGAL AGUSTUS 2022**

NO	HARI/TGL	JAM	RUANG	NAMA/NIM	PEMBIMBING I / II	PENGUJUI I / II	KETUA/SEKRETARIS	PENGAWAS	JUDUL SKRIPSI	PRODI
1	Kamis 11-Agu-22	08.00-09.30	R 1	DENI HERWANSYAH 18631034	Noprizal, M. Ag Mega Ithamiwati, M.A			Rifatul Mahmuda Pemini, SE	Persepsi Nasabah Bank Rakyat Indonesia Cabang Lubuk Linggau dengan Bank Syariah Indonesia KCP Lubuk Linggau berdasarkan Kualitas pelayanan (Studi Kasus di Pondok Pesantren Al-Azharayah Lubuk Linggau)	PS
2	Kamis 11-Agu-22	08.00-09.30	R 2	MIFTAHUL JANNAH 18621016	Ilda hayati, M.A Habiburrahman, M.H			Mansyahi, M.H.I	Wasiat Wajibah ditinjau dari Masalahah dan Komplasi Hukum Islam	HKI
3	Kamis 11-Agu-22	08.00-09.30	R 3	FUJI SETIA LESTARI 18681025	Noprizal, M. Ag Rahman Arifin, M.E			Yanuar Ihsan, S.Pd. I	Pengaruh biaya Produk dan Harga Jual terhadap Pendapatan Pelani Kopi Desa Dusun Sawah Kecamatan Cunup Utara	ES
4	Kamis 11-Agu-22	09.30-11.00	R 1	THESA CAROLIN 17621043	Ilda hayati, M.A Musda Asmara, M.A			Periyadi, MM	Pembagian Warisan di Desa Tanjung Agung menurut Hukum Islam	HKI
5	Kamis 11-Agu-22	09.30-11.00	R 2	REZA APRIANI 17621032	Syahrial Dedi, M. Ag Musda Asmara, M.A			Syaiful Syamsudin, M.Pd	Hukum memaknai Herma bagi Laki-Laki pada Masyarakat Rejang Lebong di Gajah Mada	HKI
6	Kamis 11-Agu-22	09.30-11.00	R 3	UMI MASRUOH 18631154	Noprizal, M. Ag Fitmawati, M.E			Rifatul Mahmuda Pemini, SE	Peran Perbankan Syariah dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kepahiang	PS
7	Kamis 11-Agu-22	11.00-12.30	R 1	DANDY DWY SAMANTHA 18681011	Noprizal, M. Ag Ahmad Danu Syaputra, S.E., M.Si			Armaja Dinata, M.H.I	Strategi Pemasaran Stomay Hokki Idolaku dalam menghadapi Persaingan Usaha	ES
8	Kamis 11-Agu-22	11.00-12.30	R 2	BAYU ANGGARA 17631017	Noprizal, M. Ag Rahman Arifin, M.E			Indani, SE	Faktor-Faktor penyebab Pelani Kopi memilih bertransaksi di Bank Konvensional dari pada Bank Syariah (Studi Kasus Desa Tanjung Dalam)	PS
9	Kamis 11-Agu-22	11.00-12.30	R 3	WENDI FARMADI 18631162	Noprizal, M. Ag Andriko, M.E.Sy			Mansyahi, M.H.I	Analisis Kualitas Layanan Bank Syariah Indonesia kepada Nasabah dalam Penggunaan Mobile Banking	PS
10	Kamis 11-Agu-22	13.30-15.00	R 1	RIRIN ANGGRAINI 18631127	Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M. Ag Khairul Umam Khudori, M.E.I			Periyadi, MM	Strategi BAZNAS Kabupaten Rejang Karawang dalam meningkatkan Penerimaan Zakat Profesi di Yayasan Nurul Haq Abada	PS
11	Kamis 11-Agu-22	13.30-15.00	R 2	SEPTI KADENIA 18631138	Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M. Ag Khairul Umam Khudori, M.E.I			Syaiful Syamsudin, M.Pd	Pengaruh pengetahuan Pegawai Negeri Sipil Pemertung Basuki terhadap Keadaran Membayar Zakat Profesi di Bazas Kabupaten Oku Timur	PS
12	Kamis 11-Agu-22	13.30-15.00	R 3	FITRI MARYANI 18681024	Noprizal, M. Ag Rahman Arifin, M.E			Ujang Syarif	Motivasi para Penambang Emas ilegal melakukan kegiatan usahanya dalam Perspektif Maqashid Syariah	ES
13	Jum'at 12-Agu-22	08.00-09.30	R 1	DWI WIJAYATI 18631046	Dr. Muhammad Istan M. Pd. MM Andriko, M.E.Sy			Armaja Dinata, M.H.I	Praktik Tabungan Hari Raya pada Penggalan Radial Badi'ah dalam Perspektif Akad Wa'diah	PS
14	Jum'at 12-Agu-22	08.00-09.30	R 2	MEYSI CANTIKA 18631091	Hendrianto M. A Rahman Arifin M. E			Fenti Sinawani, S.Pd	Strategi penanganann Pembiayaan bermasalah pada Produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro di Bank Syariah Indonesia (BSI) Unit Kepahiang	PS
15	Jum'at 12-Agu-22	08.00-09.30	R 3	MIFTAHUDIN 18681033	Dr. Muhammad Istan M. Pd. MM Rahman Arifin M. E			Mansyahi, M.H.I	Efektifitas Relokasi Lapak Pedagang Pasar Atas Cunup dalam Perspektif Ekonomi Islam	ES

16	SESI 2	Jum'at 12-Agu-22	09.30-11.00	R 1	RENI AL-HIKMAH 18631121	Noprizal, M.Ag Fitrawati, M.E					Perfiyati, MM	Analisis Faktor penyebab Pembiayaan Bermasalah pada BUMDES Kaya Mandiri Desa Karang Jaya	PS
17		Jum'at 12-Agu-22	09.30-11.00	R 2	AGUNG SATRIA M 18631006	Hendrianto M.A Andriko, M.E.Sy					Syaiful Syamsudin, M.Pd	Pengaruh pengetahuan Magang dan teknologi Smartphone terhadap Minat Berinvestasi Mahasiswa di Galeri Investasi Syariah	PS
18		Jum'at 12-Agu-22	09.30-11.00	R 3	FEZI DWI INDRIANITI 18681023	Hendrianto, M.A Andriko, M.E.Sy					Ujang Syafri	Pengaruh Kualitas Produk Harga dan Gratis Ongkir terhadap Keputusan Pembelian di E-commerce Shopee pada Mahasiswa Ekonomi Syariah Angkatan 2018-2021	ES
SESI 3													
19		Jum'at 12-Agu-22	13.30-15.00	R 1	VIVI ANGGRAINI 18631159	Hendrianto, M.A Fitrawati, M.E					Amaja Dinata, MH.I	Implementasi Perpanjangan Masa Angsuran untuk Pembiayaan Segmen Mikro yang terdampak Covid-19 (Studi Kasus BSI KC Lubuk Linggau)	PS
20		Jum'at 12-Agu-22	13.30-15.00	R 2	SUBKINARSIH 18631145	Hendrianto, M.A Fitrawati, M.E					Ujang Syafri	Pesanan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Rejang Lebong	PS
21		Jum'at 12-Agu-22	13.30-15.00	R 3	NADIA VERONICA 18671016	Budi Brahmat, M.I.S Tomti Agustian, M.H					Mansyahi, MH.I	Sistem Restorasi Justice ditinjau dari Syasah Dustunyah (Studi Kasus Polres Rejang Lebong)	HTN
SESI 4													
22		Jum'at 12-Agu-22	15.00-16.30	R 1	NENENG NURMALASARI 18631098	Hendrianto, M.A Rahman Arifin, M.E					Rifalul Mahmuda Pernini, SE	Analisis Tingkat Kepuasan Nasabah terhadap Pelayanan di BSI unit Kepahiang dengan Pendekatan Important Performance Analysis	PS
23		Jum'at 12-Agu-22	15.00-16.30	R 2	JOKO ARIYANTO 18631074	Hendrianto, M.A Mega Ithamiwati, M.A					Perfiyati, MM	Pengaruh Kompetensi dan Latar Belakang Pendidikan terhadap Etos Kerja Karyawan Bank Syariah Indonesia KCP Curup	PS
24		Jum'at 12-Agu-22	15.00-16.30	R 3	GINA AMALYA 18681026	Noprizal, M.Ag Fitrawati, M.E					Syaiful Syamsudin, M.Pd	Upaya menjaga keberlangsungan dan Pengembangan Home Industri Bubuk Kopi Tiga Putri, Desa Talang Donok Kecamatan Topos Kabupaten Lebong	ES
SESI 1													
25		Senin 15-Agu-22	08.00-09.30	R 1	ARNITA NUR ROHMAH 18671003	Oloan Muda H.H, Lc., M.A Tomti Agustian, M.H					Fenti Sinarwani, S.Pd	Tinjauan Fiqh Syasah tentang Kinerja Pemerintah Desa dalam memberikan Pelayanan kepada Masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Studi Kasus Di Desa Tri Sakli Kec. Megang Sakti)	HTN
26		Senin 15-Agu-22	08.00-09.30	R 2	BERRY 17631018	Noprizal, M.Ag Khairul Umam Khudhori, M.E.I					Amaja Dinata, MH.I	Strategi Pemasaran Tabungan IB Hijrah Haji pada Bank Muamalat KCP Curup di Masa Pandemi Covid-19	PS
27		Senin 15-Agu-22	08.00-09.30	R 3	MUHAMMAD IHSAN 17631074	Dr. Muhammad Istan, M.Pd., M.M Rahman Arifin, M.E					Ujang Syafri	Prospek Pendidikan Koperasi Syariah di Desa Pendings Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas	PS
SESI 2													
28		Senin 15-Agu-22	09.30-11.00	R 1	NESHA RIZKY ASHARI 18681038	Hendrianto, M.A Mega Ithamiwati, M.A					Mansyahi, MH.I	Peran Program Pelatihan di Balai Latihan Kerja dalam Menciptakan Wirausahawan guna meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat menurut Perspektif Ekonomi Islam	ES
29		Senin 15-Agu-22	09.30-11.00	R 2	MELSI JAYLIKA 18681090	Dr. Muhammad Istan, M.Pd., M.M Ahmad Danu Syaputra, S.E., M.Si					Rifalul Mahmuda Pernini, SE	Analisis Penerapan Prinsip kehati-hatian dalam Penyaluran dalam Pembiayaan Griya pada Masa Pandemi Covid-19 di Bank Syariah Indonesia KC Lubuk Linggau	PS
30		Senin 15-Agu-22	09.30-11.00	R 3	NUR AYYASUN ATTIQOH 18681090	Hendrianto, M.A Andriko, M.E.Sy					Perfiyati, MM	Analisis penerapan Manajemen Risiko Produk Hasanah Card di Bank Syariah Indonesia KC Lubuk Linggau	PS

31	SESI 3 Senin 15-Agu-22	11.00-12.30	R 1	TRI RAHAYU 1831153	Dr. Muhammad Istan, M.Pd., M.M Khairul Umam Khudhori, M.E.I				Indarti, SE	Analisis Kepuasan Nasabah pada Layanan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) PT. Bank Muamalat Kantor Cabang Curup	PS
32	Senin 15-Agu-22	11.00-12.30	R 2	MELVI LESTARI 18671014	Dr. Busman Edyar, M.A Toni Agustian, M.H				Fenti Sinawani, S.Pd	Studi Komparatif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Kewenangan Kepala Desa dalam mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa dalam Syarah Dusturiyah	HTN
33	Senin 15-Agu-22	11.00-12.30	R 3	SABRINA RAHMAWATI 18681049	Hendrianto, M.A Khairul Umam Khudhori, M.E.I				Amaja Dinata, M.H.I	Analisis pengaruh label Halal terhadap Tingkat Konsumsi Makanan Luar Negeri pada Mahasiswa IAIN Curup	ES
34	Senin 15-Agu-22	13.30-15.00	R 1	SELVI ANDRIYANI PUTRI 18671021	Dr. Busman Edyar, M.A Habiburrahman, M.H				Mansyahi, M.H.I	Tinjauan Syarah Dusturiyah terhadap Peran DPRD Kabupaten Rejang Lebong dalam Pengawasan terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	HTN
35	Senin 15-Agu-22	13.30-15.00	R 2	RITA SRI RATU SUGIARTI 18631129	Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag Khairul Umam Khudhori, M.E.I				Periyadi, MM	Pengaruh pemahaman Petani Padi dan Palawija Desa Rimbo Recap Curup Selatan terhadap Kepatuhan Membayar Zakat di BAZNAS Rejang Lebong	PS
36	Senin 15-Agu-22	13.30-15.00	R 3	SEPDIAN AMI YOLANDA 18631137	Hendrianto, M.A Andriko, M.E.Sy				Syaiful Syamsudin, M.Pd	Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Kepemilikan Saham Public terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Sektor Perbankan di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2019-2021	PS
37	Selasa 16-Agu-22	08.00-09.30	R 1	YOSNI ADHA KOFELIA 18671027	Dr. Yusef, M.Ag Habiburrahman, M.H				Fenti Sinawani, S.Pd	Faktor penghambat penyerahan Gedung Rumah Sakit Umum Daerah Antara Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dengan Pemerintah Kabupaten Kepahiang ditinjau dari Syarah Dusturiyah	HTN
38	Selasa 16-Agu-22	08.00-09.30	R 2	ISNA OCTARIA 18631073	Noprizal, M.Ag Fitrawati, M.E				Amaja Dinata, M.H.I	Pengaruh Pengetahuan dan Lokasi terhadap Minat Masyarakat dalam menggunakan Produk Perbankan Syariah	PS
39	Selasa 16-Agu-22	08.00-09.30	R 3	LILIS SAHARA 18621014	H. Rifanto bin Ridwan, Lc., M.A Musdia Asmara, M.A				Mansyahi, M.H.I	Problematika Permkahan bagi orang yang memilih Jodoh Lewat Sosial Media (Studi Kasus Desa Taba Renah Kecamatan Selangit)	HKI
40	Selasa 16-Agu-22	09.30-11.00	R 1	CICHA ULANDARI 18671005	Olean Muda H.H, Lc., M.A Musdia Asmara, M.A				Periyadi, MM	Upaya Kepolisian dalam memberantas bahaya penyelaginaraan Narkoba dan Obat-Obat terlarang Perspektif Syarah Syar'iyah di Desa Sunlungun Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas	HTN
41	Selasa 16-Agu-22	09.30-11.00	R 2	IMAMUDIN 18671010	Budi Brahmat, M.I.S Toni Agustian, M.H				Syaiful Syamsudin, M.Pd	Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ditinjau dari Fiqih Syarah	HTN
42	Selasa 16-Agu-22	09.30-11.00	R 3	EPRIANSYAH 18631148	Hendrianto, M.A Rahman Arifin, M.E				Fenti Sinawani, S.Pd	Strategi pengembangan Koperasi Syariah Barokah Curup Kabupaten Rejang Lebong	PS
43	Selasa 16-Agu-22	11.00-12.30	R 1	ASTINA 17631015	Hendrianto, M.A M. Abdul Ghoni, M.Ak				Amaja Dinata, M.H.I	Analisis penerapan Produk Arum Haji dalam memperoleh Nomor Porsi Haji di Pengadilan Unit pembantu Syariah (UPS) Muaradua	PS
44	Selasa 16-Agu-22	11.00-12.30	R 2	RINNIE WULANDARI 17681036	Dr. Muhammad Istan, M. Pd., M.M Khairul Umam Khudhori, M.E.I				Indarti, SE	Pengaruh Pendapatan dan Gaya Hidup terhadap Halal Purchase Masyarakat dengan Religiusitas sebagai Variabel Moderale	ES
45	Selasa 16-Agu-22	11.00-12.30	R 3	ROHMA LENSI 17631141	Hendrianto, M.A M. Abdul Ghoni, M.Ak				Periyadi, MM	Analisis Implementasi pelayanan Karyawan Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang (KC) Curup Rejang Lebong dalam menghadapi Customer	PS

46	SESI 4	Selasa 16-Agu-22	13.30-15.00	R 1	ELLA PITALOKA 18671008	Dr. Yusufi, M.Ag Habiburrahman, M.H				Syafid Syamsudin, M.Pd	Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Pasar ditinjau dari Syasah Dustunyah	HTN
47		Selasa 16-Agu-22	13.30-15.00	R 2	MICHO ANGGRAINI 18671015	Olean Muda HH, Lc., M.A David Aprizon Putra, M.H			Fenti Sinawani, S.Pd	Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penerbitan Pemeliharaan Hewan Berkaki Empat dalam Kabupaten Musi Rawas Utara (di Desa Muar Baru) berdasarkan Tinjauan Syasah Dustunyah Dampak Merger terhadap Rasio Profitabilitas PT. Bank Syariah Indonesia Tbk	HTN	
48		Selasa 16-Agu-22	13.30-15.00	R 3	ELLA HUMAIRA 18631047	Hendianto, M.A Andriko, M.E.Sy			Yanuar Ihsan, S.Pd I		PS	
49	SESI 1	Kamis 18-Agu-22	08.00-09.30	R 1	SITI AISYAH 18671023	Mahnur Syah, M.H.I Habiburrahman, M.H			Mansyahi, M.H.I	Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Pasal 78 Ayat (1) Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa dalam Perspektif Syasah Dustunyah (Studi Kasus di Desa Sialingan Kecamatan Beldia Darat Kabupaten Muara Enim)	HTN	
50		Kamis 18-Agu-22	08.00-09.30	R 2	RANDI WINARDO 18631116	Hendianto, M.A Ahmad Danu Syoputra, S.E., M.Si			Perhyadi, MM	Analisis Strategi Bank Syariah Indonesia dalam meningkatkan pembiayaan bagi pelaku Usaha Kecil Menengah (UMKM)	PS	
51		Kamis 18-Agu-22	08.00-09.30	R 3	GITE RIANTI 18681027	Hendianto, M.A Khairul Umam Khudhori, M.E.I			Syafid Syamsudin, M.Pd	Pengaruh lingkungan keluarga dan Pendidikan kewirausahaan terhadap minat berwirausaha Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah IAIN Curup	ES	
52	SESI 2	Kamis 18-Agu-22	09.30-11.00	R 1	JIMMY ARIANTO 18621013	Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag David Aprizon Putra, M.H			Fenti Sinawani, S.Pd	Praktik Pemulasaran Jenazah Muslim yang Meninggal akibat Covid-19 di RSUD Curup berdasarkan Syarat Islam	HKI	
53		Kamis 18-Agu-22	09.30-11.00	R 2	ANGGITA RENATA SARI 18631012	Hendianto M.A Andriko, M.E.Sy			Amaja Dhiata, M.H.I	Analisis kelayakan pemberian Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Outlet Bank Syariah Indonesia (BSI) Kepahiang	PS	
54		Kamis 18-Agu-22	09.30-11.00	R 3	ARIF KORNADI 18681008	Hendianto, M.A Khairul Umam Khudhori, M.E.I			Mansyahi, M.H.I	Analisis Pemasaran Syariah tentang Produk Olahraga Kemasan yang tidak mencantumkan Komposisi Bahan Studi Kasus Wilayah Kabupaten Rejang Lebong	ES	
55	SESI 3	Kamis 18-Agu-22	11.00-12.30	R 1	RANI NOVITASARI 18671019	Mahnur Syah, M.H.I Tomri Agustian, M.H			Perhyadi, MM	Tinjauan Yuridis Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 mengenai Kewajiban Vaksinasi terhadap Tabori Keadilan Hukum dan HAM dalam Tinjauan Syasah Dustunyah	HTN	
56		Kamis 18-Agu-22	11.00-12.30	R 2	AHMAD MARDILA 18631002	Laras Shesa, M.H.I Tomri Agustian, M.H			Syafid Syamsudin, M.Pd	Tinjauan Hukum Islam mengenai Penundaan Pembagian Harta Warisan kepada Ahli Waris yang mengalami Gangguan Mental (Studi Kasus di Desa Sakti Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan)	HKI	
57		Kamis 18-Agu-22	11.00-12.30	R 3	RAHMA NOVITA 18681042	Dr. Muhammad Istan, M. Pd., M.M Andriko, M.E.Sy			Ujang Syafri	Analisis pendapatan Produsen Tahu pada Masa Pandemi dalam Efisiensi Usaha (Studi Kasus pada Produsen Tahu di Sidorjo Rejang Lebong)	ES	
58	SESI 4	Kamis 18-Agu-22	13.30-15.00	R 1	ANGGI AKBAR 17631010	Nopitza, M.Ag Andriko, M.E.Sy			Amaja Dhiata, M.H.I	Persepsi Masyarakat dalam Memilih Produk Bank Syariah Indonesia Outlet Kepahiang	PS	
59		Kamis 18-Agu-22	13.30-15.00	R 2	AYU DINI SAGITA 15631008	Hendianto, M.A Mega Ihamiwati, M.A			Indani, SE	Pelaksanaan Internet Banking pada Bank Syariah Indonesia KCP Curup dalam upaya Customer Retention	PS	
60		Kamis 18-Agu-22	13.30-15.00	R 3	DESFA DWIS NANDA 17631023	Dr. Muhammad Istan, M. Pd., M.M M. Abdul Ghoni, M.Ak			Perhyadi, MM	Analisis Tingkat Kesehatan PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk sebelum Pandemi Covid-19 dari saat Pandemi Covid-19 menggunakan Metode RGEC (Periode 2019-2020)	PS	

61	SESI 1	Jum'at 19-Agu-22	08.00-09.30	R 1	ROSALINA 18631132	Noprizal, M.Ag Andriko, M.E.Sy	Indarti, SE	Pengaruh Edukasi, Return dan Resepsi Risiko Investasi terhadap Minat Mahasiswa untuk Berinvestasi di Pasar Modal Syariah (Studi Kasus di Galeri Invetesi Syariah IAIN Curup)	PS
62		Jum'at 19-Agu-22	08.00-09.30	R 2	YULIA GUSTINA 18632026	Dr. Muhammad Istan, M. Pd., M.M Rath Komala Dewi, M.M	Feni Sinarwani, S.Pd	Pengaruh Persepsi dan Promosi terhadap Keputusan memilih Pinjaman di Bumdes Desa Bioa Sengok	PS
63		Jum'at 19-Agu-22	08.00-09.30	R 3	TRI MARTIN 18631152	Hendrianto, M.A Ahmad Danu Syaputra, S.E., M.Si	Mansyahr, MHI	Upaya Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Bank Muamalat CP Curup Guna Meningkatkan Pangsa Pasar di Era New Normal	PS
64	SESI 2	Jum'at 19-Agu-22	09.30-11.00	R 1	DIAN LESTARI 18631029	Noprizal, M.Ag Khairul Umam Khudhori, M.E.I	Pelnyadi, MM	Persepsi Santri terhadap Bank Syariah (Studi Kasus di Pondok Pesantren Al-Munawwaroh Kepahiang)	PS
65		Jum'at 19-Agu-22	09.30-11.00	R 2	FITRI PERMATA 18631157	Noprizal, M.Ag Khairul Umam Khudhori, M.E.I	Indarti, SE	Dampak Program BAZNAS Rejang Lebong Cerdas terhadap Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Rejang Lebong	PS
66		Jum'at 19-Agu-22	09.30-11.00	R 3	DEWI RATNASARI 18631026	Dr. Muhammad Istan, M. Pd., M.M Rath Komala Dewi, M.M	Syaiful Syamsudin, M.Pd	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kurangnya Minat Pedagang Sayur Bertransaksi dengan Bank Syariah (Studi Kasus Pasar Atas Curup)	PS
67	SESI 3	Jum'at 19-Agu-22	13.30-15.00	R 1	SILVA OKTARINA 18621034	Dr. H. Rifianto bin Ridwan, Lc. MA Lendrawati, M.A	Amaja Dinata, MHI	Upaya Kepala Kantor Unsur Agama (KUA) dalam mengatasi Pemikahan Dini di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus KUA Karang Anyar)	PS
68		Jum'at 19-Agu-22	13.30-15.00	R 2	AGUNG ASSARAMARGANDI 18631002	Dr. Muhammad Istan, M. Pd., M.M Hendrianto, M.A	Mansyahr, MHI	Pengaruh Pelatihan terhadap Kinerja Karyawan Bank Syariah Indonesia KCP Curup	PS
69		Jum'at 19-Agu-22	13.30-15.00	R 3	DENI PERNANDO 1863 1035	Noprizal, M. Ag Fitmawati, M.E	Pelnyadi, MM	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Generasi Milenial untuk Berinvestasi di Galeri Investasi Syariah IAIN Curup (Studi Kasus Mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2018)	PS
70	SESI 4	Jum'at 19-Agu-22	15.00-16.30	R 1	RISKI VAMELA 1863 1128	Noprizal, M. Ag Rahman Arifin, M.E	Feni Sinarwani, S.Pd	Pengaruh Islamic Social Reporting (ISR) terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat pada Bank Syariah di Indonesia Periode 2019-2021	PS
71		Jum'at 19-Agu-22	15.00-16.30	R 2	NILAM PUSPITA SARI 18631084	Noprizal, M. Ag Hendrianto, M.A	Mansyahr, MHI	Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Karet Desa Sukajadi Kecamatan Pseks Kabupaten Lahat	PS
72		Jum'at 19-Agu-22	15.00-16.30	R 3	FIAN WIJAYANTI 18621011	Elkharati, M.A Habiburrahman, M.H	Pelnyadi, MM	Akurasi Arak Kiblat Pemakaman berdasarkan Metode Bayang-Bayang Matahari (Studi Kasus Desa Kampung Delima Kecamatan Curup Timur)	HKI
73	SESI 1	Senin 22-Agu-22	08.00-09.30	R 1	RAHMAT HIDAYAT 17631089	Noprizal, M. Ag Mega Ilhamwati, M.A	Indarti, SE	Penerapan Nilai-Nilai Islam pada Sistem Profit Shopping di Bank Syariah Indonesia KCP Curup	PS
74		Senin 22-Agu-22	08.00-09.30	R 2	VANNY HERLIYUSTIKA S 18621037	Dr. Busman Edyar, M.A Tomii Agustian, S.HI., M.H	Syaiful Syamsudin, M.Pd	Penelitian Pengawasan Anak dari Orang Tua Kepada Neneknya menurut Pandangan Hukum Islam	HKI
75		Senin 22-Agu-22	08.00-09.30	R 3	WELIYA APRITA W 18631161	Hendrianto, M.A Mega Ilhamwati, M.A	Amaja Dinata, MHI	Peran BSI KC Lubuk Linggau dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Syariah	PS



PROFIL PENULIS



DATA PRIBADI

Nama : Miftahul Jannah
Tempat / Tanggal Lahir : Curup / 08 Agustus 2001
Alamat : Jl. Syahrrial, Desa Kampung Delima, Kecamatan
Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong.

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Azzohardi, S.Ag., M.Pd.
Nama Ibu : Eni Kumaryati
Alamat Orang Tua : Jl. Syahrrial, Desa Kampung Delima, Kecamatan
Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong.

RIWAYAT PENDIDIKAN

- SD Negeri 89 Curup Timur (2012)
- MTs Muhammadiyah Curup Timur (2015)
- MAN Rejang Lebong (2018)
- IAIN Curup (2022)

RIWAYAT ORGANISASI

- Pramuka SD Negeri 89 Curup Timur
- Pramuka MTs Muhammadiyah, Tapak Suci Putera Muhammadiyah, Drum Band MTs Muhammadiyah.
- RISMA MAN Rejang Lebong
- Sekretaris DEMA Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Sekretaris Lembaga Dakwah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.